

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
UNTALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT MADURA DI
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

JEMBER
AISYAH FATMA WARDANI
204102010082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
UNTALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT MADURA DI
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum(S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

Aisyah Fatma Wardani

NIM : 204102010082

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dosen Pembimbing



Dr. Ishaq, M.Ag

NIP.1971021320011221001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
UNTALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT MADURA DI
KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198803262019031003


Rina Suryanti, SHI., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag
2. Dr. Ishaq, M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.* (Qs. An-Nisa ayat 1)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


* Sri Wulandari and Aep Saepudin, 'Implikasi Pendidikan Dari Q.S An-Nisa Ayat 1 Tentang Silaturahmi Terhadap Pendidikan Sosial', *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2.1 (2022), 57–65

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, dengan ketulusan dan keikhlasan skripsi saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Anan. Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi penulis dan memberikan dukungan sampai penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Ibu Kariasih, Beliau sangat berperan penting dalam segala hal, semangat, motivasi, serta yang sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak semata wayangnya ini.
2. Kedua Sepupu saya, Riska Yuliana dan Ahmad Rifai yang telah memberi semangat dan membimbing selama proses tugas akhir.
3. Teman-teman penulis sejak SMP, Alda Karismawati dan Fina Zakia Andini yang selalu menemani dan memberi semangat kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan di bangku kuliah Balqis, Bunga, Putri. Terimakasih telah kebersamai untuk mendapatkan gelar sarjana selama kurang lebih 4 tahun ini
5. Aisyah Fatma Wardani, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai dan menjadi suatu kewajiban. Sangat tidak mudah untuk bisa sampai di titik ini. Terimakasih untuk tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri, walau sering kali mencoba untuk menyerah atas apa yang di usahakan dan belum berhasil. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya dengan

sebaik dan semaksimal mungkin. Tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan dapat di peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih khususnya kepada:


1. Prof. Dr.H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberi motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Ishaq, M. Ag. Selaku dosen pendamping skripsi saya yang senantiasa membimbing sampai saya dapat menyelesaikan skripsi.
5. Semua guru dan dosen yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang barakah serta pahala yang terus mengalir.

Akhir kata, semoga skripsi dapat bermanfaat dan memberikan barakah kepada penulis dan pembaca, dalam penulisan skripsi tentu masih belum

sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis mengharap bapakkukan yang konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah.

Jember, 03 September 2024

Aisyah fatma Wardani
NIM. 204102010082



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Aisyah Fatma Wardani, 2024: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Untalan dalam Pernikahan Adat Madura di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang

Kata Kunci: Tradisi Untalan, Pernikahan Adat Madura, Hukum Islam.

Dalam pernikahan adat madura terdapat keunikan tersendiri yang di pengaruhi oleh budaya sekitar. Dalam pelaksanaan pernikahan adat Madura yang ada di kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang masih melakukan tradisi untalan. Tidak membahas secara spesifik berkaitan dengan tradisi tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan tradisi untalan dalam pernikahan adat madura yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Fokus penelitian dalam penelitian yaitu; 1) Bagaimana tradisi untalan dalam pernikahan adat madura di Kecamatan Kunir? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi untalan dalam pernikahan adat madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian dalam penelitian yaitu; 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tradisi untalan dalam pernikahan adat madura di Kecamatan Kunir. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi untalan dalam pernikahan adat madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teori.

Kesimpulan dalam penelitian: 1) Tradisi untalan merupakan suatu tradisi yang di laksanakan saat acara unduh mantu ketika setelah acara akad di rumah mempelai wanita. 2) Tradisi untalan merupakan suatu tradisi yang tidk menentang dalil syara' dalam pelaksanaannya serta dianggap sebagai urf shohih sebab mengandung maslahat dan adanya tradisi untalan tidak menghalalkan yang haram.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kajian teori.....	16
1. Teori Tentang Hukum Islam	16
2. Teori Tentang Tradisi Untalan	26
3. Teori Tentang Pernikahan	35

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Pendekatan penelitian	39
C. Jenis dan sumber data.....	39
D. Metode pengumpulan data	41
E. Analisis bahan hukum	42
F. Teknik penarikan kesimpulan	44
G. Tahap- tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matriks Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Bermaterai dan Ditandatangani	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Dokumentasi	
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
Biodata	

BAB I

PENDHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah penyatuan, baik jasmani maupun rohani, antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang penuh sukacita dan abadi yang didirikan di atas kepercayaan pada Satu Tuhan.¹ Pasal 2 dari Kompilasi Hukum Islam menguraikan konsep pernikahan, menyorotinya sebagai perjanjian mendalam yang bertujuan untuk mematuhi arahan Allah, sehingga merupakan tindakan ibadah.² Secara umum, pernikahan dipandang sebagai institusi yang terpuji dan benar, berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan garis keturunan dan memastikan keberadaan dan perkembangan umat manusia yang berkelanjutan.

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang ditandai dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat.³ Hal tersebut telah termaktub dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

¹ Afivani Hilda Dinuria, 'Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M . H .) OKTOBER 2022', 2018.3 (2022).

² Ma'ruf Amin dan Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam*, ed. by Ekifla (Jakarta: Permata Press, 2003). H8

³ Ma'ruf Amin and Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam*, ed. by Ekifla (Jakarta: Permata Press, 2003)., *Kompilasi Hukum Islam*, ed. by Ekifla (Jakarta: Permata Press, 2003).

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Salah satu tanda Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari antara kamu sendiri sehingga kamu dapat menemukan ketenangan di dalamnya. Dia menanamkan cinta dan kasih sayang di antara Anda. Tentunya, di dalamnya ada tanda-tanda bagi mereka yang merenung."

Dalam hukum adat Indonesia, perkawinan adalah peraturan yang mengatur lembaga perkawinan.⁴ Apabila proses lamaran telah usai dilaksanakan maka istri mengikuti tempat kediaman laki-laki. Tujuan dari adanya suatu kegiatan tersebut yaitu untuk mempererat tali silaturahmi diantara kedua keluarga serta untuk melaksanakan nilai adat dan budaya serta mempertahankan kewarisannya.

Upacara pernikahan memiliki kepentingan budaya yang signifikan dan tertanam kuat dalam masyarakat. Biasanya, pernikahan tidak hanya melibatkan protokol agama tetapi juga upacara adat, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Upacara-upacara ini menggarisbawahi signifikansi budaya pernikahan dalam suatu komunitas, menekankan sifat wajibnya. Akan tetapi menurut agama acara upacara perkawinan merupakan bagian dari keseluruhan dari upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat.

Kabupaten Lumajang, yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Timur, meliputi 21 kecamatan, termasuk Distrik Kunir.⁵ Mayoritas penduduk di Distrik Kunir termasuk dalam kelompok etnis Madura. Orang Madura

⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Di Indonesia*, ed. by Aep Gunarsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).h 47

⁵ Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, 'Kecamatan Kunir Dalam Angka 2023'.

mematuhi aturan tradisional yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, yang mengatur kegiatan mereka, termasuk upacara pernikahan.⁶ Orang-orang Kunir berbagi warisan budaya orang Madura asli dari pulau Madura, ditandai dengan adat istiadat dan tradisi yang kaya yang telah dijunjung tinggi sejak zaman kuno. Salah satu tradisi tersebut, terutama dilestarikan di Desa Jatigono dan Jatirejo, adalah tradisi untalan, serangkaian upacara pernikahan yang berakar pada adat Madura.

Secara umum, tradisi mengacu pada pengetahuan yang diturunkan dari nenek moyang melalui generasi berikutnya.⁷ Sehingga dalam hal ini tradisi dapat diperoleh dan diturunkan melalui simbol-simbol tertentu sehingga pada akhirnya membentuk suatu perilaku yang khas dari berbagai kelompok manusia.

Tradisi untalan merupakan tradisi yang tidak hanya dilakukan di daerah Madura saja. Tradisi untalan adalah tradisi saweran dengan cara melempar uang kepada kedua mempelai pada saat duduk berdampingan. Tradisi tersebut dilaksanakan ketika proses undang mantu, yakni ketika kedua mempelai diarak ke tempat kediaman mempelai laki-laki, dan proses tersebut dilaksanakan ketika akad dirumah mempelai perempuan sudah selesai dilaksanakan.⁸ Dalam prosesi acara tersebut ada beberapa yang harus dipersiapkan seperti; nampan, beras, sendok. Perlengkapan tersebut harus sudah siap dan di tata serta seluruh pihak keluarga dan tetangga dari mantan

⁶ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024.

⁷ M I Muhtadi, 'Tradisi Untalan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Di Di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)',

⁸ Anis Sulalah, Erie Hariyanto, and Moh Hamzah, 'Organizing Ontalan Tradition in Madurese Customs', *Journal of Social and Islamic Culture*, 30.2 (2022), 389–410.

laki-laki harus sudah berkumpul. Sebelum tradisi untalan dimulai, ada sambutan yang diwakili dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Apabila sambutan dari perwakilan sudah dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan prosesi untalan dengan melakukan aba-aba terlebih dahulu yang kemudian saudara dan kerabat serta tetangga dipanggil untuk ikut serta melempar uang ke wadah yang telah disiapkan sebelumnya dengan mengucapkan “*ayo deri se tuah kadek se merrik*” yang artinya “Ayo di mulai dari yang paling tua dulu yang memberi”.⁹ Acara tersebut dimulai dengan bergantian melempar uang ke depan sang pengantin serta membaca doa sesuai dengan bahasa dan keyakinan masing-masing. Jumlah mata uang yang dilempar oleh sanak saudara, kerabat ataupun tetangga bermacam-macam dari mulai 10.000,-100.000; dan jumlah yang didapatkan apabila sudah terkumpul bisa mencapai belasan juta. Selain melempar ke tempat yang telah disediakan terkadang ada yang memberi untalan tersebut dengan menggunakan uang koin yang di bentuk menyerupai kalung sehingga terkesan unik dan menarik.

Apabila semuanya telah memberi untalan kepada mempelai, langkah selanjutnya pemimpin tradisi untalan mengumpulkan uang hasil dari lemparan menjadi satu yang kemudian di hitung dan diberikan kepada pengantin perempuan. Umumnya uang hasil dari tradisi untalan menjadi milik pengantin perempuan yang dianggap sebagai uang pemberian dari pihak pengantin laki-laki ataupun menjadi uang belanja untuk membeli kebutuhan baik membeli pakaian maupun yang lainnya.

⁹ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Tradisi untalan tetap dipertahankan dan integral dengan gaya hidup orang Kunir, yang termasuk dalam kelompok etnis Madura. Masyarakat Kunir menganggap jika tidak ada tradisi untalan pada saat undang mantu maka dianggap kurang lengkap, sehingga oleh sebab itu sampai saat ini tradisi untalan masih dilestarikan dan harus dijaga. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Herdi selaku Imamudin di Di Desa Jatimulyo mengatakan;

“Tradisi ontalan jiah pancet eyangguy ben masyarakat Kunir, maseh tak kabbi nurok tradisi jiah. Sebab kecamatan Kunir beni karo andik sitong suku”.¹⁰

Artinya: Tradisi untalan sampai saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat Kunir meskipun tidak semua orang yang mengikuti tradisi tersebut, sebab Kecamatan Kunir bukan hanya memiliki satu suku.

Berdasarkan penjelasan Pak Herdi, terbukti bahwa tradisi untalan tetap menjadi tradisi yang mendarah daging di kalangan masyarakat Kunir, meskipun tidak semua orang mengikuti tradisinya, sebab dalam Kecamatan Kunir sendiri tidak hanya memiliki satu suku saja”¹¹

Banyak dari masyarakat yang melakukan tradisi untalan tersebut namun tidak tahu arti dan makna, manfaat serta hukum dalam melakukan untalan tersebut. Menurut mereka selama tradisi tersebut tidak berlawanan dan tidak membuat pro kontra antar pihak, tradisi tersebut dianggap baik. Banyak dari masyarakat di Kecamatan Kunir yang melakukan tradisi tersebut meskipun bukan asli dari suku Madura, sebab mereka hanya mengikuti tradisi di lingkungan sekitar dan hanya menghargai nenek moyang agar supaya tradisi tersebut tidak lenyap.

¹⁰ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

¹¹ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Tradisi bukanlah suatu aktivitas yang perlu dikhawatirkan apabila tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi apabila tradisi tersebut sudah berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah maka tradisinya harus ditinggalkan oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dalam Islam sendiri pada saat melaksanakan perkawinan tidak ada tuntutan untuk mewajibkan diadakannya tradisi pesangon ini. Terlebih tradisi ini juga tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW.

Berdasarkan uraian yang diberikan, penulis menunjukkan minat untuk melakukan penelitian tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UNTALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT MADURA DI KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diberikan, permasalahan penelitian dirumuskan dengan fokus penelitian sebagai berikut::

1. Bagaimana tradisi untalan dalam adat Madura di Kecamatan Kunir ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi untalan dalam pernikahan adat Madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikan arah yang dimaksudkan untuk melakukan penelitian. Ini bertujuan untuk mengatasi masalah penelitian yang dirumuskan sebelumnya.

1. Mendeskripsikan tradisi untalan dalam adat Madura di Kecamatan Kunir
2. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi untalan dalam

pernikahan adat Madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk:

1. Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini akan memberikan kontribusi perspektif baru untuk kurikulum pendidikan dan bahan penelitian, memungkinkan untuk kemajuan dalam memahami hukum Islam mengenai tradisi untalan. Ini akan merangsang penelitian lebih lanjut, mendorong pengembangan teori-teori baru berdasarkan temuan terbaru di lapangan.

b. Bagi Lembaga UIN KHAS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana, pertimbangan, dan wawasan berharga untuk merumuskan kebijakan terkait satuan pendidikan di lingkungan PTN mengenai tradisi untalan dalam perkawinan adat Madura.

c. Bagi Masyarakat Kunir, agar supaya bisa lebih memahami terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi serta memahami arti makna dan manfaat dari suatu tradisi.

2. Manfaat Teoritis

Meningkatkan pemahaman dan wawasan, khususnya mengenai tradisi untalan di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah memberikan penjelasan tentang makna yang terkait

dengan judul yang sedang diteliti, yang bertujuan untuk memperjelas tujuan dan mencegah kesalahpahaman dalam menggambarkan istilah penelitian.

Dalam judul penulis, beberapa definisi istilah tersebut meliputi:

1. Tinjauan Hukum Islam

Istilah "tinjauan" berasal dari konsep mengunjungi, mengamati, memeriksa, dan meneliti, yang pada akhirnya mengarah pada penarikan kesimpulan. Selanjutnya, review menunjukkan hasil dari suatu kegiatan yang menilai berbagai jenis karya ilmiah, seperti laporan penelitian, tesis, disertasi, dan artikel review.

Hukum umumnya mengacu pada norma-norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Norma-norma ini sangat penting untuk membimbing individu dalam kegiatan sehari-hari mereka. Di Indonesia, ada tiga jenis hukum utama, yang meliputi:

- a. Hukum Adat menurut Jean Bodin adalah suatu hukum yang ditentukan oleh *the sovereign*. Pada masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang mengikat, akan tetapi kebiasaan bukan hukum karena bukan berasal dari *the sovereign*. Kebiasaan akan tumbuh dengan perlahan sesuai dengan kata sepakat yang telah diucapkan oleh anggota masyarakat.
- b. Hukum positif Indonesia berasal dari tradisi hukum Barat, khususnya hukum Belanda. Konsep hukum positif dirumuskan oleh manusia melalui lembaga yang berwenang dan mendapatkan validitas masyarakat ketika ditulis atau dikodifikasi. Hukum positif mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, atau antara manusia

dengan badan hukum lainnya. Sebaliknya, hukum Islam berbeda secara signifikan dari hukum positif dalam konseptualisasi dan prinsip-prinsipnya.¹²

- c. Hukum Islam berasal langsung dari Allah SWT dan ditafsirkan oleh manusia. Ini mencakup ruang lingkup yang lebih luas daripada sistem hukum lainnya, yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT, antara manusia itu sendiri, dan antara manusia dan lingkungan. Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan melalui praktik-praktik seperti shalat, zakat, dan puasa

2. Tradisi Untalan Dalam Pernikahan Adat Madura

Tradisi mengacu pada warisan atau warisan yang terdiri dari aturan, praktik, adat istiadat, dan norma. Namun, tradisi tidak berubah, hal ini merupakan penggabungan perilaku manusia dan pola hidup yang dapat berkembang dari waktu ke waktu.¹³

Untalan suatu tradisi unik yang dilakukan Masyarakat Madura sampai saat ini. Tradisi untalan tersebut dilakukan pada saat acara undang mantu di rumah mempelai laki-laki.¹⁴ Selain menjadi tradisi yang unik, untalan tersebut juga memiliki makna dan simbolik yang bermanfaat. Umumnya masyarakat yang masih melakukan tradisi untalan hanya untuk meneruskan tradisi kuno yang dibawa oleh nenek moyang tanpa tahu

¹² M. Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Istidial: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 87–98

¹³ Abdul Zahir, 'Makna Dalam Tradisi Mitoni Di Di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas Skripsi', 2024. H 12.

¹⁴ Nor Hasan and Edi Susanto, 'Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition in Maduranese Wedding', *El Harakah (Terakreditasi)*, 21.2 (2019), 331

makna dari untalan tersebut.

Orang-orang Madura memiliki identitas budaya unik yang berbeda dari komunitas etnis lainnya, oleh sebab itu budaya Madura disebut sebagai budaya yang spesial. Masyarakat Madura juga identik dengan kehidupannya yang bersosial dimanapun masyarakat Madura tinggal. Mereka memiliki konsep kekeluargaan sejak lama dan diterapkan pada kebudayaan masyarakat Madura.¹⁵

Tradisi untalan merupakan salah satu tradisi masyarakat Madura, yang mana tradisi untalan bukan hanya dilakukan di daerah Madura saja. Tradisi untalan termasuk dalam tahapan perkawinan pada adat Madura. Untalan yang artinya melempar uang kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh keluarga, kerabat, tetangga. Tradisi untalan merupakan tradisi yang dilakukan pada serangkaian acara perkawinan pada saat acara unduh mantu.¹⁶

Tradisi untalan memiliki keunikan sendiri yang membedakan dengan tradisi lain, mulai dari pelaksanaannya sampai pihak yang terlibat dalam tradisi tersebut, yang mana dalam pelaksanaannya hanya melibatkan keluarga, tetangga, sanak saudara. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tradisi untalan siapapun boleh mengikuti tradisi tersebut.

¹⁵ Herman Suherman, 'Strategi Belajar Mengajar Matematika Kontempore', Bandung: JICA, 2003, 191–204. Herman, 'Strategi Belajar Mengajar Matematika Kontempore', Bandung: JICA, 2003

¹⁶ Anis Sulalah, Erie Hariyanto, and Moh Hamzah, 'Organizing Ontalan Tradition in Madurese Customs', *Journal of Social and Islamic Culture*, 30.2 (2022), 389–410.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan sampai penutup.

Bab pertama, berisi tentang sampul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

Bab kedua, berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab kelima, berisi penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai upaya oleh para peneliti untuk menarik perbandingan dan mendapatkan inspirasi untuk studi masa depan. Selain itu, ini membantu para peneliti menempatkan pekerjaan mereka sendiri dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti mengumpulkan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan datang, merangkum studi yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang sedang diselidiki oleh penulis.

1. Anis Sulalah, Skripsi (2022) Tradisi Ontalan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).

Dalam pernikahan di masyarakat tidak hanya ada acara pernikahan saja namun dengan adanya serangkaian upacara pernikahan bagi setiap kelompok masyarakat. Pun pelaksanaan upacara pernikahan tidak hanya berdasarkan ketentuan agama saja akan tetapi dengan ketentuan adat. Salah satunya tradisi ontalan yang ada di di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Alasan mereka sampai saat ini masih melestarikan tradisi ontalan yang ada pada serangkaian upacara perkawinan adalah untuk mewariskan tradisi leluhurnya.

Anis Sulalah ini berusaha menganalisa tentang tradisi ontalan

dalam perspektif sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang berusaha mengulik tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ontalan. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas tentang tradisi ontalan dan menggunakan metode lapangan dalam penelitiannya.¹⁷

2. Mochammad Iqbal Muhtadi, Jurnal (2019). Tradisi Untalan dalam perspektif Urf (Studi di Di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)

Tradisi untalan dan penerapan urf di Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, menjadi fokus kajian. Tradisi untalan, warisan lama, terus dijunjung tinggi oleh penduduk Purworejo. Praktik tradisional ini melibatkan pengumpulan dana dan kemudian mendistribusikannya dengan cara yang ditentukan. Tradisi ini umumnya diamati di kediaman pengantin pria. Tradisi untalan dianggap sebagai bagian dari sahif urf, karena praktiknya menganut ajaran Islam tanpa menyimpang dari norma yang ditetapkan atau melanggar aturan dasar ajaran agama.

Mochammad Iqbal Muhtadi melakukan penelitian untuk mengkaji tradisi untalan melalui lensa urf. Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif, menggabungkan penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder. Muhtadi berfokus pada tradisi untalan yang bertahan di Desa Purworejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, merinci pelestarian dan signifikansi budayanya. Baik jurnal

¹⁷ bidin A, 'Tradisi Ontalan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Penaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan', 4.1 (2017), 9–15.

sebelumnya maupun proposal tesis ini mengeksplorasi tradisi untalan dari adat Madura, yang masih mengakar kuat di kalangan masyarakat Madura. Penelitian sebelumnya berfokus pada tradisi untalan dari perspektif urf, sedangkan proposal tesis ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum Islam mengenai tradisi untalan dalam perkawinan adat Madura.¹⁸

3. Nor Hasan and Edi Susanto, Jurnal (2019). Symbolic Function And Meaning Of Ontalan Tradition In Maduranese Wedding

Tradisi Ontalan adalah tradisi yang ada di Madura. Tradisi tersebut sudah ada sejak zaman bengatoa, yang memiliki simbol keuinkan, manfaat bagi masyarakat Madura baik dari segi sosial, ekonomi maupun keagamaan. Dapat dikatakan unik sebab dalam pelaksanaannya Bhale kerabat dan teman-teman dari mempelai Pria. Sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan di rumah mempelai laki-laki.

Jurnal ini berusaha mengulik tentang fungsi, simbol, dan makna yang ada pada tradisi tersebut. Baik penelitian sebelumnya dan saat ini berbagi fokus umum untuk mengeksplorasi tradisi Madura yang bertahan lama yang terus dilestarikan dengan kuat oleh orang-orang Madura saat ini. Sedangkan perbedaannya terletak dari segi bahasa yang mana penelitian terdahulu menggunakan bahasa Inggris sedangkan penelitian sekarang menggunakan bahasa Indonesia.¹⁹

¹⁸ Muhtadi. 'Tradisi Untalan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Di Di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)',

¹⁹ Hasan and Susanto. 'Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition in Maduranese Wedding', *El Harakah (Terakreditasi)*, 21.2 (2019), 331

4. Febtri Darma Hidayati, Faninatus Sarofa, Mohammad Torajjil Mahbub, Asroful Anam, Jurnal (2022) *The Symbolic Meaning Of The Oncaran Tradition In The Wedding Ceremony Of The Pandalungan Community*

Penelitian dalam bidang kajian budaya sampai saat ini masih relevan, Sebab sampai saat ini penelitian mengenai sosial budaya masih kurang. Mempelajari budaya lokal dapat menambah sarana dengan masyarakat yang salah satunya tentang adat tradisi pada masyarakat.

Dalam penelitian sebelumnya, penekanannya adalah pada makna simbolis dari tradisi oncaran dalam konteks upacara pernikahan tradisional Madura. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya didasarkan pada model interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada fokus masing-masing. Penelitian sebelumnya berpusat pada mengeksplorasi makna dan simbolisme tradisi oncaran, sedangkan penelitian saat ini menggali ke dalam meninjau hukum Islam mengenai praktik tradisi ontalan dalam upacara pernikahan tradisional Madura. Persamaan antara keduanya yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif.²⁰

5. Anis Sulalah, Erie Hariyanto, Moh Hamzah, Jurnal (2022), *Organizing Ontalan Tradition in Madurese Customs*

Tradisi ontalan melibatkan pemberian uang kepada pengantin baru selama proses pengunduhan mantu, dan masih dijunjung tinggi oleh orang-orang Madura. Pada tradisi ontalan ini memiliki keunikan tersendiri yang

²⁰ Fakultas Sastra, 'The Symbolic Meaning Of The Oncaran Tradition In The Wedding Ceremony Of The Pandalungan Community', 1.1 (2022), 63–70.

mana hanya melibatkan keluarga, kerabat mempelai laki-laki, sedangkan dari mempelai anita tidak harus mengikuti tradisi tersebut.

Dalam jurnal yang telah di teliti oleh Anis Sulalah, Erie Hariyanto, Moh Hamzah berusaha mengulik tentang tradisi ontalan yang ada pada masyarakat madura dalam serangkaian acara unduh mantu. Dalam penelitian sebelumnya, metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan menggambarkannya melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks alam tertentu, menggunakan berbagai pendekatan ilmiah. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah bahwa yang pertama hanya meneliti tradisi ontalan, sedangkan yang terakhir secara khusus meninjau hukum Islam tentang tradisi ontalan. Persamaan anantara keduanya adalah sama-sama membahas tradisi adat Madura dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan.²¹

Perbedaan dan kesamaan antara peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini terbukti dalam diskusi di atas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian mereka, sedangkan kesamaan ditemukan dalam subjek penelitian bersama mereka: tradisi ontalan yang diamati dalam upacara pernikahan tradisional Madura.

B. Kajian Teori

Bagian ini memberikan pembahasan komprehensif tentang teori-teori yang digunakan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Eksplorasi dan analisis teori yang menyeluruh dapat meningkatkan pemahaman dan

²¹ Sulalah, Hariyanto, and Hamzah. 'Organizing Ontalan Tradition in Madurese Customs', *Journal of Social and Islamic Culture*, 30.2 (2022)

wawasan, memungkinkan pemeriksaan yang lebih dalam terhadap isu-isu yang harus ditangani sejalan dengan perumusan dan tujuan masalah penelitian. Teori-teori yang akan dibahas meliputi:

1. Teori Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan Dalam Islam

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat di katakan sah apabila dapat memenuhi rukun dan syarat. Syarat dan rukun perkawinan merupakan suatu praktek sosial budaya dan hukum yang ada pada suatu masyarakat. Selain itu dalam praktik perkawinan syarat dan rukun dari perkawinan menunjukkan sebuah wujud aturan lokal yang bersumber dari kebiasaan masyarakat itu sendiri .

Dalam bahasa sehari-hari, "nikah" berarti "berkumpul". Namun, dalam istilah Syariah, pernikahan mengacu pada kontrak yang memungkinkan hubungan perkawinan, menggunakan istilah "nikah".²²

Dalam istilah agama, pernikahan, yang dikenal sebagai nikah, adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk meresmikan persatuan mereka, memungkinkan hubungan seksual yang sah dan bertujuan untuk membangun keluarga yang ditandai dengan cinta, harmoni, dan kepuasan Allah SWT. Pernikahan juga memainkan peran penting setelah individu siap untuk berkontribusi positif di dalamnya. Ulama Fiqh mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan yang direkomendasikan dalam hukum Islam, disarankan untuk mencegah

²² Dwi Darsa Suryantoro And Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana Media*, 7.02 (2021), 38–45

perzinahan.²³

Islam juga menganjurkan manusia untuk saling berpasang-pasangan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt Qs. Adzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai terbentuknya rumah tangga yang damai, penuh sukacita, dan kekal berdasarkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI), pernikahan digambarkan sebagai kontrak yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah, membentuk ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri di bawah bimbingan SWT. Itu dianggap sebagai tindakan ibadah. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang ditandai dengan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan warahmah (rahmat).

Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan adalah praktik alami yang ditentukan oleh Tuhan untuk umat manusia. Ini adalah sarana yang melaluinya manusia menyebar. Tidak seperti makhluk lain yang hidup

²³ Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, And De Menezes Beber, 'Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah', 703–22.

²⁴ Muhammad Nur Falah, AuFi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, 'Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.2 (2020), 167–82

bebas tanpa batasan, manusia adalah makhluk bermartabat yang untuknya Allah telah menetapkan hukum untuk menegakkan kehormatan mereka. Undang-undang ini mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan saling menghormati dan bermartabat. Pernikahan menawarkan jalan keluar yang aman untuk naluri seksual dan menyediakan lingkungan yang stabil untuk memelihara keturunan.²⁵

Secara sosiologis, pernikahan adalah penyatuan dua kelompok keluarga besar. Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan unit keluarga yang lebih besar dari keluarga yang awalnya tidak terkait. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis, apa yang dimulai sebagai persatuan antara dua individu berkembang menjadi sarana untuk menggabungkan dua keluarga menjadi satu.²⁶

Tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mematuhi arahan Allah dan Rasul-Nya, untuk beribadah dengan membangun keluarga yang berkembang yang bermanfaat bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan.²⁷ Pernikahan memiliki makna penting dalam kehidupan manusia, menjadi dimensi penting karena diakui secara universal oleh agama dan masyarakat, yang mengatur lembaga penting ini.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Penanda Media Group, 2003).

²⁶ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid*, Ed. By Ahmadio And Faisol (Jember: Pustaka Pelajar, Stain Jember, 2013).

²⁷ Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), 111–22

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan dengan adanya suatu perkawinan dapat mentaati perintah Allah Swt, sebab pernikahan dalam manusia menjadi salah satu dimensi yang paling penting.

b. Hukum Perkawinan

Para sarjana yurisprudensi Islam berpendapat bahwa pernikahan adalah wajib bagi individu tertentu dan direkomendasikan (sunnah) untuk orang lain, tergantung pada manfaat dan keadaan yang dirasakan.²⁸ Dasar Hukum dalam perkawinan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Jika Anda khawatir bahwa Anda tidak akan dapat melakukan keadilan kepada seorang wanita yatim piatu (jika Anda menikahnya), nikahi wanita yang Anda sukai: dua, tiga, atau empat. Namun, jika Anda khawatir bahwa Anda tidak akan dapat bertindak adil, (menikahi) hanya satu orang atau pelayan wanita yang Anda miliki. Itu lebih dekat dengan tidak melakukan kesalahan.

Adapun perkawinan sebagai sunnah Rosul juga dapat dilihat dalam hadist “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah). Secara umum hukum nikah

²⁸ Slamet Abidin And Imamudin, *Fiqih Munakahat*, Ed. By Maman Abd. Djaliel (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999).32

dapat dikondisikan sesuai dengan keadaan mukallaf. Hukum nikah dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram sebab semuanya tergantung dari kondisi dan situasi dari seseorang . Jumhur ulama menjelaskan tentang beberapa kondisi dan situasi orangnya:²⁹

1) Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib ketika seseorang dianggap mampu mengelola dan membangun rumah tangga, dan juga dapat menahan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan perzinahan.

2) Sunnah

Jika Anda merasakan dorongan yang kuat tetapi memiliki sarana untuk menikah dan dapat mengendalikan keinginan Anda.

3) Makruh

Hal ini dianggap tidak disukai (makruh) dalam hukum Islam jika orang tersebut lemah dan merasa tidak mampu menyediakan untuk istrinya.

4) Mubah

Jika individu yang berniat menikah masih dapat mengendalikan keinginannya untuk menghindari perzinahan dan tidak memiliki niat untuk menikah dengan tujuan memiliki anak.

5) Haram

Pernikahan dianggap melanggar hukum jika mengakibatkan kerugian finansial bagi istri dan gagal mendukung kebutuhan

²⁹ Dwi Darsa Suryantoro And Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana Media*, 7.02 (2021),

persalinan dan kesejahteraan mental.³⁰

c. Syarat Dan Rukun Sah Perkawinan

Dalam setiap akad atau transaksi apapun syarat dan rukun memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk dalam pernikahan. Rukun merupakan suatu pekerjaan yang dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat menentukan tentang sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Adapun syarat merupakan segala sesuatu yang selalu ada, serta juga dapat menentukan tentang sah atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut. Dalam hukum fiqih rukun dan syarat merupakan hasil ijtihad dari para ulama yang telah dirumuskan dari dalil-dalil.

Adapun rukun dari pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Calon Suami dan Istri

Dalam syariat Islam, ijtihad ulama menentukan berbagai syarat yang harus dipenuhi calon suami.

2) Wali dan 2 saksi

Perkawinan dapat dilaksanakan oleh wali dari mempelai perempuan.

3) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan ucapan dari orang tua mempelai wanita untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-

³⁰ Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020),

laki.³¹

Adapun syarat dari pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Calon Suami

Beragama Islam, laki-laki, ridha terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syara’

b) Calon Istri

Beragama Islam, perempuan, ridha terhadap pernikahan tersebut, jelas orangnya, tidak ada halangan syara’.

c) Wali

Baligh dan berakal, satu agama antara wali dengan mempelai yang akan diadakan, laki-laki, adil.

d) Dua orang saksi

Untuk bertindak secara hukum sebagai saksi, setidaknya harus ada dua pria muslim yang mampu melihat dan mendengar, adil, dan memahami maksud dari kontrak.

e) Ijab dan qabul

Pembacaan harus jelas dan tidak ambigu. Kontrak dianggap selesai ketika ijab dan qabul diucapkan secara bersamaan selama upacara.³²

³¹ Ali Sibra Malisi, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), 22–28

³² Ali Sibra Malisi, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022),

d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Pernikahan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Ini adalah perintah agama dan kenabian yang harus dipenuhi karena pernikahan menawarkan manfaat dan kebijaksanaan. Dalam Bab II, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ditekankan sebagai sarana untuk membangun kehidupan rumah tangga yang ditandai dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagimu pasangan-pasangan dari antara kamu sendiri, agar kamu dapat menemukan ketenangan di dalamnya, dan Dia menempatkan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Tentunya, dalam hal ini adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berefleksi.

Menurut ayat yang disebutkan, Allah menjelaskan bahwa penciptaan seorang istri melayani tujuan memungkinkan suami untuk membangun keluarga yang harmonis dan menyenangkan. Rumah tangga ideal ini, yang diinginkan oleh Islam, ditandai dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Istilah sakinah menunjukkan kedamaian dan kepuasan dalam unit keluarga. Jelas dari Al-Qur'an bahwa istilah ini mengacu pada tempat di mana

setiap anggota keluarga menemukan kenyamanan dan kedamaian.

Zakiah Darajat dkk. Menyatakan bahwa pernikahan memiliki lima tujuan, termasuk kemampuan untuk memiliki dan membesarkan anak.

- a) Dapat memenuhi keinginan manusia;
- b) Dapat melindungi terhadap kesalahan dan bahaya;
- c) menanamkan rasa tanggung jawab dan mengakui hak dan kewajiban;
- d) Memungkinkan pembentukan rumah di mana keluarga yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang dapat berkembang.³³

2) Hikmah Perkawinan

Dalam Islam perkawinan memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar, baik untuk individu maupun kelompok. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai sarana optimal untuk berkembang biak, mempertahankan mata pencaharian, dan mencegah gangguan garis keturunan, aspek yang sangat dihargai dalam Islam. Hal tersebut telah termaktub dalam sabda Rasulullah SAW.

“Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh kasih dan mampu melahirkan anak, karena Aku akan bangga dengan jumlahmu di antara bangsa-bangsa pada Hari Kiamat.”³⁴

Beberapa hikmah dalam perkawinan di antaranya:

- a) Pernikahan memupuk kasih sayang dan keharmonisan.

³³ Tihami And Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2014).15-19

³⁴ Akmal Abdul Munir, ‘Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri’ Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah’, *Hukum Islam*, 21.2 (2021), 320–49.

- b) Pernikahan dapat memelihara kelahiran keturunan yang berbudi luhur.
- c) Perkawinan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
- d) Perkawinan menjunjung tinggi martabat perempuan.
- e) Pernikahan membantu menghindari perzinahan.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan berkontribusi dalam membangun kerangka sosial yang transparan dan berkeadilan, selain itu juga dapat memelihara agama sebab dengan melakukannya suatu pernikahan dapat menciptakan keturunan yang bisa beribadah kepada Allah SWT.

2. Teori Pernikahan Adat

a. Pengertian Pernikahan Adat

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak suku dan budaya yang di dalamnya mengandung adat istiadat dan telah diyakini oleh masyarakat. Adat istiadat sudah melekat dalam jiwa masyarakat serta mengatur masyarakat dalam bertingkah laku, dan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat yang diatur dalam hukum adat adalah pernikahan.³⁶

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan yang bersifat komunal dengan tujuan untuk menciptakan generasi penerus agar kehidupan tidak punah. Van

³⁵ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022),

³⁶ Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, 'Analisis Teori Masalah Mursalat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2022), 33–49.

Gennep memberi nama sebuah upacara perkawinan sebagai “Rites De Passage” yang elabangkan peralihan status dari setiap mempelai yang awalnya hidup sendiri menjadi hidup bersatu sebagai suami istri yang sah.

Dalam hukum Adat, perkawinan bukanlah suatu urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan tersebut, akan tetapi juga mmenjadi urusan keluarga, masyarakat, suku dan kasta. Dalam kehidupan masyarakat perkawinan merupakan suatu hal yang penting yang mengakibatkan masuknya warga baru dan ikut memiliki tanggung jawab penuh dalam persekutuannya. Dalam buku “Rejang” Hazarin menjelaskan bahwa peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentelan perbuatan magis yang memiliki tujuan untuk menjain ketenangan, kebahagiaan, kesuburan.³⁷

Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang di bentuk, di tata dan di laksanakan yang di dasari dengan aturan adat yang berlaku pada setiap lingkungan masyarakat adat. Perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan adat apabila perkawinan tersebut telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan adat yang berlaku. Selain itu perkawinan adat juga perkawinan yang yang didasari dengan aturan adat yang telah berlaku dala masyarakat setempat, aturan-aturan tersebut merupakan suatu aturan perwujudan yang terdiri dari nilai dan

³⁷ Rian Prayudi, ‘Dosen Pengampu Rian Prayudi , S . H ., M . H Oleh : Alhuda Aidil Lukman Nim . 2174201030 Kelas 2 B Hukum S1 Hukum Fakultas Hukum’, 2022.

norma-norma.³⁸

Terdapat perbedaan dalam pemberlakuan aturan pada satu wilayah maupun lingkungan, demikian juga dalam kukuban-kukuban hukum, hanya dalam kukuban hukum perbedaan itu tidak sebesar yang terlihat pada lingkungan atau wilayah hukum adat. Cara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tergantung pada masyarakat adat yang bersangkutan, yang pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Sehingga dengan demikian aturan adat berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Dan hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem prinsip kekeluargaan dalam masyarakat tersebut.

Sistem perkawinan adat di Indonesia memiliki 3 sistem yang berlaku pada kalangan masyarakat, yakni endogamy, exogami dan euletherogami.

1) Sistem Endogamy

Endogamy merupakan suatu sistem perkawinan yang dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu laki-laki dengan perempuan dari anggota yang lain, akan tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin Endogamy merupakan suatu anjuran yang memiliki alasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga agar supaya dapat mempertahankan tanah agar tetap menjadi milik lingkungan sendiri

³⁸ M. Yasin Soumena and others, 'pemberlakuan aturan perkawinan adat dalam masyarakat Islam Leihetu-Ambon (analisis antropologi hukum)', 10.1 (2012), 40–51.

. Dalam perkawinan tersebut, untuk anggota gezin, yakni untuk anak-anak yang ada di Jawa dan Madura tidak ada batasan apapun. Anggota gezin boleh kawin dengan siapa saja asalkan perkawinan yang hendak dilaksanakan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

2) Sistem Exogami

Dalam sistem exogami orang harus kawin dengan orang dari luar sukunya sendiri, dan sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli alas minangkabau.

3) Sistem Eleutherogami

Pada sistem tersebut tidaklah mengenal larangan-larangan atau batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan exogami. Sistem ini hanya menggunakan larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan turunan yang dekat, seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu serta saudara kandung.

b. Bentuk Perkawinan Adat

Perkawinan adat memiliki tujuan utama yakni guna melahirkan keturunan, sehingga dalam hal-hal itu sistem hukum perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan.

1) Perkawinan jujur

Bentuk dari perkawinan jujur adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Yang mana pada perkawinan ini pihak laki-laki

harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur kepada pihak keluarga mempelai perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan dari keanggotaan orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam calon pengantin laki-laki. Bentuk perkawinan jujur ini dianut oleh masyarakat patrilineal yang artinya bentuk dari perkawinan ini bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki jujur yang diserahkan oleh pihak laki-laki dapat berupa uang ataupun barang.

2) Perkawinan Semendo pada Masyarakat Matrilineal

Perkawinan Semendo merupakan suatu penyimpangan terhadap perkawinan jujur dan terjadi di daerah Sumatera Selatan.

Perkawinan semendo adalah perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Perkawinan semendo dalam arti perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan di pihak istri serta melepaskan hak dan kedudukannya dari pihak kerabat sendiri.

3) Perkawinan Pada Masyarakat Bilateral

Dalam masyarakat bilateral, suatu perkawinan ini melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada dasarnya perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang antara orang yang memiliki hubungan dekat, jadi pada masyarakat ke ibu bapakan tidak ada keharusan untuk eksogami maupun endogami.

- a). Perkawinan Mentas
 - b). Perkawinan Anak-Anak
 - c). Perkawinan Bermadu
 - d). Perkawinan Campuran
- 4) Perkawinan Lari

Perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan sistem lamaran, oleh sebab itu kejadian kawin lari ini dapat berlaku bentuk perkawinan juur, semenda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundangan antara kedua belah pihak.³⁹

- a) Bentuk Perkawinan Berdasarkan Arah Persiapan

(1) Pertunangan

Sebelum dilaksanakan perkawinan tahapan yang harus di lakukan adalah pertunangan. Tahap ini di lakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan dari kedua belak pihak keluarga

(2) Tanpa Lamaran dan Pertunangan

Terdapat beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh pertunangan , corak demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal.

- b) Bentuk Perkawinan Berdasarkan Tata Susunan Kekerabatan

(1) Pada sifat susunan kekeluargaan matrilineal garis keturunan

ibu, setelah melaksanakan perkawinan suami tetap masuk

³⁹ Elsaninta Sembiring, 'kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional menurut uu no. 1 tahun 1974 elsaninta sembiring dan vanny christina', 1, 1974.

pada keluarganya sendiri. Dalam prosesnya calon suami dipejup dari rumahnya yang kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri.

(2) Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal garis keturunan bapak, sidat utama dari perkawinan tersebut adalah dengan memberikan jujur oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan sebagai lambang di putuskannya hubungan kekeluargaan istri dengan orang tuanya.

(3) Sifat kekeluargaan perental (Garis keturunan keibu bapakan). Setelah adanya suatu perkawinan baik istri maupun suaminya sudah mejadi milik keluarga bersama begitu juga dengan anak-anak dan keturunannya.

c) Bentuk Perkawinan Anak

Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan calon istri yang masih belum dewasa, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum islam, sedang dalam pesta dan upacara menurut hukum adat ditangguhkan.

d) Bentuk Perkawinan Permaduan

Perkawinan tersebut merupakan perkawinan antara seorang pria dengan dua atau lebih wanita dalam waktu yang bersamaan. Pada daerah yang mengenal lapisan masyarakat, wanita yang dari lapisan tinggi dijadikan sebagai istri pertama dan wanita dari lapisan bawah dijadikan sebagai istri kedua dan

begitu juga seterusnya.

e) Bentuk Perkawinan Mengabdikan

Perkawinan ini terjadi disebabkan oleh adanya pembayaran perkawinan yang cukup besar, sehingga pihak dari laki-laki tidak mampu untuk membayarnya. Dalam bentuk ini, suami istri sudah mulai berkumpul, sedang pembayaran perkawinan ditunda dengan cara bekerja untuk kepentingan kerabat mertuanya sampai jumlah pembayaran perkawinan telah terbayar lunas.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat merupakan suatu ikatan hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan yang bersifat komunal dengan tujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah, yang didahului dengan serangkaian upacara adat.

c. **Asas Perkawinan Adat**

Pada masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat memiliki asas-asas yang menjadi parameter masyarakat masing-masing daerah memiliki aturan-aturan sendiri dan berbeda sesuai dengan kebiasaan setempat, beberapa asas-asas yang ada pada hukum adat sebagai berikut;

1) Asas Keadatan dan Kekerabatan

Dalam suatu perkawinan hukum adat bukan merupakan sekedar mengikat secara individu, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat yang dalam artian masyarakat komunal mempunyai tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh sebab itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat.

2) Asas Kesukarelaan / Persetujuan

Pada hukum adat calon mempelai tidak memiliki otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan perkawinan, sebab perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat.

Dan masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

3) Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

Dalam sebuah perkawinan, Partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangat besar artinya, partisipasi tersebut dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai dengan pada kelanggengan rumah tangga mereka. Dengan cara langsung maupun tidak langsung.

4) Asas Poligami

Asas poligami dalam suatu masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Poligami dalam hukum adat sudah terdapat dalam hukum lainnya yang lebih kuat

5) Asas Selektivitas

Dalam hukum adat, asas selektivitas merupakan suatu proses siapa saja yang berhak menentukan calon mempelai seperti yang telah di jelaskan bahwa hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai, sehingga dengan demikian proses memilih calon mempelai memiliki sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua dan kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, di arahkan pada jenis perkawinan yang di kehendaki dan menghindari perkawinan yang di larang.

3. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari antara hukum dengan masyarakat. Sosiologi hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli baik dalam bidang filsafat hukum, ilmu ataupun sosiologi. Pada saat ini sosiologi hukum sangat berkembang pesat. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Sosiologi hukum juga memiliki objek kajian fenomena hukum yang menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum, sebagaimana yang telah ada pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.

Ronni Hanitijo menjelaskan bahwa sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam konteks

sosial.⁴⁰

C.J.M Schuyt menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah ungkapan latar belakang yang timbulnya berketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada pada kenyataan.

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang khusus sosiologi yang menggunakan metode kajian lazim dan dikembangkan dalam ilmu sosiologi. Berikut beberapa objek sosiologi hukum, sebagai berikut;

a. Sosiologi hukum mengkaji hukum yang ada dalam wujudnya.

Sehingga dalam hal ini, sosiologi dapat mengkaji seperangkat kaidah khusus yang masih berlaku dan dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat.

b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial yang bernegara, serta sosiologi hukum ini juga menyadari eksistensinya sebagai kaidah-kaidah sosial yang ada pada masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu studi inteaksi antara hukum dengan masyarakat. Sosiologi hukum juga dapat mengeksplorasi mengenai norma-norma hukum yang terbentuk, diterapkan serta dipatuhi dan bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku sosial dan struktyr sosial. Selain itu sosiologi hukum juga menganalisis hubungan antara hukum dengan

⁴⁰ I Gusti Ngurah Dharma Laksana and others, *jurnal, Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi*, 2017.

budaya dimana hukum memiliki peran dalam perubahan sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki karakteristik fenomena alam. Tujuan dari metodologi kualitatif untuk mendapatkan sebuah informasi secara detail, menggambarkan dan menganalisa fenomena, kejadian serta kegiatan sosial. Dalam proses pada kualitatif melibatkan hal-hal penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dan partisipan.⁴¹ Sedangkan pendekatan empiris merupakan suatu pengetahuan berdasarkan fakta yang di peroleh dari hasil penelitian. Para peneliti menggunakan penelitian lapangan, yang melibatkan melakukan investigasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data faktual. Informan termasuk tokoh agama dan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴² Penulis melakukan kerja lapangan di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dengan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁴¹ Kosma Manurung, 'Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi', *FILADELFIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3.1 (2022), 285–300

⁴² H Herman and Laode Anhusadar, 'Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan Pada Suku Bajo', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6.4 (2022), 2665–76

B. Lokasi Penelitian

Kecamatan Kunir yang terletak di Kabupaten Lumajang terletak di ujung selatan dan berbatasan langsung dengan lautan. Ini memiliki populasi 57.283 orang, menjadikannya yang terpadat di antara 11 distrik di kabupaten ini.

Lokasi penelitian dilakukan di 3 Desa yakni Di Desa Jatimulyo dan di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah :

1. Sampai saat ini Masyarakat Kunir masih menerapkan tradisi pesangon yang dilakukan pada saat acara pernikahan dan tradisi ini di tempat lain sudah jarang dilakukan.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dapat mencakup individu, objek, dan organisme yang memberikan informasi yang diperlukan untuk pengumpulan data.

Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada signifikansi informan dalam mempengaruhi data yang berkaitan dengan tradisi untalan.

Ketika memilih subjek penelitian menggunakan teknik purposive, individu dipilih berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Misalnya, subjek dipilih berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka yang relevan dengan tujuan dan kegiatan peneliti.

1. Sumber Data Primer

Yang dijadikan acuan dalam sumber data primer untuk mendapatkan sampel yang sudah ditentukan diantaranya adalah :

a. Ustadz Slamet : Tokoh Agama

Kecamatan Kunir merupakan salah satu Kecamatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peneliti dapat menggali informasi terkait agama dan tradisi yang ada pada kecamatan Kunir serta menjadi dapat menjadi subyek primer pada Penelitian.

b. Bapak Herdi : Imamudin

Dalam menggali data informasi terkait hubungan antara pernikahan dan tradisi peneliti memilih Imamudin sebagai informan utama.

c. Ibu Umi Kulsum : Tokoh Masyarakat (Orang yang melaksanakan tradisi Untalan)

Adapun tokoh masyarakat yang di pilih sebagai informan selanjutnya adalah Ibu Umi Kulsum. Salah satu tokoh masyarakat yang di pilih menjadi informan dalam penelitian sebab dapat memberikan informasi mengenai tradisi untalan serta prosesi pada saat tradisi untalan tersebut berlangsung.

d. Bapak Kalil : Tetuah

Bapak kalil merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Kunir yang di pilih menjadi informan sebab dapat memberikan informasi mengenai Agama dan tradisi yang ada di Kecamatan Kunir.

e. Yasin : Tokoh Masyarakat (Pengantin)

Tokoh masyarakat atas nama Yasin di pilih menjadi salah satu informan untuk menggali informasi mengenai tradisi untalan. Terpilihnya menjadi salah satu Informan sebab Yasin adalah salah satu mantan yang mengikuti tradisi untalan tersebut.

f. Roni : Tokoh Masyarakat (Pengantin)

Roni menjadi salah satu informan menjadi salah satu masyarakat yang mengikuti tradisi untalan di Kecamatan Kunir.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang mendukung data primer, termasuk dokumentasi dan literatur. Ini adalah data yang diperoleh dari sumber selain interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian. Data ini dapat mencakup dokumen dan laporan yang sudah tersedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan terstruktur adalah jenis metode pengamatan sistematis di mana kategori untuk merekam informasi didefinisikan dengan cermat sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, melibatkan dialog atau sesi tanya jawab untuk mengumpulkan informasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan dalam penelitian ini, menawarkan lebih banyak fleksibilitas dibandingkan dengan

wawancara terstruktur dalam pelaksanaannya. Tujuan wawancara adalah untuk memfasilitasi diskusi terbuka, memungkinkan orang yang diwawancarai untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka secara bebas.⁴³

Data yang diperoleh pada saat wawancara meliputi :

- a. Tradisi untalan dalam adat Madura yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
 - b. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi untalan di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki.⁴⁴ Dokumentasi dapat memiliki berbagai bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

E. Analisis Data

Analisis data melibatkan identifikasi tema atau pola untuk memahami signifikansinya. Ini adalah pemeriksaan dan interpretasi data yang dikumpulkan dari sampel.⁴⁵ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai yang melekat dalam tradisi untalan.

⁴³ Seng Hansen, 'Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi', *Jurnal Teknik Sipil*, 27.3 (2020), 283 .

⁴⁴ Julia Ismail, Widya Azahara, and Nurhani Mahmud, 'Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Bimbingan Orang Tua Di Rumah', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7.1 (2021), 250 .

⁴⁵ Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, 1–22.

Analisis data kualitatif dimulai sebelum memasuki lapangan dan berlanjut sepanjang proses penelitian sampai selesai. Analisis dimulai dengan data awal yang dikumpulkan selama studi awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis interaktif, yang melibatkan tahapan-tahapan seperti pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah komponen penting dari penelitian. Data yang dikumpulkan terdiri dari kata-kata daripada nilai numerik atau urutan. Berbagai metode digunakan dalam penelitian ini, termasuk wawancara dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data melibatkan proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan meringkas informasi yang ditemukan dalam catatan lapangan.

3. Penyajian Data

Setelah mengkondensasi data, langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Penyajian data berfokus pada penyampaian data berkelanjutan yang relevan dengan penelitian. Ini termasuk menyajikan transkrip tertulis wawancara dan temuan dokumen lainnya. Setelah presentasi, data dari wawancara dan dokumen dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Pada akhirnya, temuan ini terintegrasi untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang perbatalan.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahap kondensasi dan presentasi data selesai, langkah terakhir melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. Kesimpulan ini bertujuan untuk mengatasi fokus penelitian yang dirumuskan pada awal penelitian.

F. Keabsahan Data

Validitas data dapat dipastikan melalui triangulasi, yang melibatkan verifikasi silang informasi menggunakan sumber selain data primer untuk tujuan verifikasi. Selama penelitian, dua jenis triangulasi biasanya digunakan:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan verifikasi validitas data dengan memeriksa silang informasi.⁴⁶ Memperkuat keandalan data melalui triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan ulang data untuk memastikan konsistensi dengan sumber asli sebelum menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

2. Triangulasi Teori

Membandingkan temuan penelitian dengan kerangka teoritis yang digunakan sangat penting. Jika ada inkonsistensi, peneliti harus mencari teori yang lebih cocok.⁴⁷ Triangulasi teoritis melibatkan perumusan kesimpulan dari penelitian kualitatif dan membandingkannya dengan perspektif teoritis yang relevan untuk memastikan koherensi dan akurasi.

⁴⁶ Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Historis*, 52 (2020), 146-150.

⁴⁷ Andarusni Alfansyur and Mariyani, 'Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial', *Historis*, 5.2 (2020), 146-50.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat tahap-tahap yang dilakukan melingkupi tahap pralapangan, tahap penelitian lapangan, tahap analisis data.

1. Tahap Pra-lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Ketika mempersiapkan desain penelitian, peneliti memutuskan beberapa elemen termasuk judul, latar belakang, fokus penelitian, tujuan, manfaat, objek penelitian, dan metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum memulai penelitian, peneliti harus memilih area penelitian tertentu. Bidang yang dipilih untuk penelitian ini adalah Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.

c. Mengurus perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengurus perizinan terlebih dahulu pada pihak kampus UIN KHAS Jember.

d. Memilih dan menentukan informan

Setelaah mendapatkan perizinan, peneliti melakukan peninjauan untuk mengetahui latar belakang obyek penelitian. Adapun informan yang peneliti pilih dalam tahap ini yaitu:

- 1) Tokoh Agama
- 2) Imamudin

- 3) Tetuah
- 4) Tokoh Masyarakat
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah desain penelitian dan pemilihan informan selesai, langkah selanjutnya bagi peneliti adalah menyiapkan alat yang diperlukan untuk pengumpulan data. Ini melibatkan kompilasi instrumen untuk wawancara dan dokumentasi.

2. Tahap Penelitian lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mebapakuki lokasi penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menangani data yang tidak lengkap

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah tahap akhir dari proses penelitian, dengan fokus pada analisis data untuk memastikannya tetap fokus dan selaras dengan tujuan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian memberikan gambaran yang komprehensif tentang objek tertentu yang diteliti dalam sub-pembahasan. Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian berkaitan dengan pemeriksaan hukum Islam mengenai tradisi mahar dalam perkawinan adat di Madura, khususnya di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.

1. Letak Geografis

Kecamatan Kunir adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lumajang, seluas 50,18 km², yang merupakan sekitar 2,80 persen dari total luas kabupaten. Pada sensus penduduk 2022, Distrik Kunir memiliki populasi 55.663 orang yang tinggal di 11 desa, dengan kepadatan penduduk 1.109 orang per kilometer persegi. Distrik ini memiliki tiga jenis tanah utama: lahan sawah, lahan kering, dan jenis tanah lainnya. Di antara berbagai jenis lahan di Kecamatan Kunir, sawah menempati area terluas, meliputi 2.219,20 hektar, yang menyumbang sekitar 44,22 persen dari total luas kabupaten.⁴⁸

2. Pemerintahan

Kecamatan Kunir merupakan kecamatan yang terbagi menjadi 11 desa yang semuanya merupakan desa administratif. Struktur pemerintahan desa meliputi jabatan seperti Kepala Desa, Sekretaris, Kepala

⁴⁸ Richter, Carlos, and Beber, 'Kecamatan Kunir Dalam Angka 2023'.

Pemerintahan, Kepala Kesejahteraan, Kepala Pengembangan, Kepala Keuangan, Kepala Umum, Kepala Dusun, dan staf desa. Ada 376 Rukun Tetangga (RT) dan 80 Rukun Tetangga (RW) di Kecamatan Kunir, melayani populasi 17.666 keluarga dan 15.337 rumah tinggal, 13.177 rumah, terdiri dari 1.098 bangunan semi permanen dan 1.068 rumah reguler.

Kecamatan Kunir Distrik Kunir, dikategorikan sebagai kecamatan dengan 11 desa administratif yang dikenal sebagai desa swambada, memiliki pemerintahan desa yang terstruktur termasuk posisi seperti Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Pemerintahan, Kepala Kesejahteraan, Kepala Pengembangan, Kepala Keuangan, Kepala Umum, Kepala Dusun, dan staf desa. Terdapat 377 Rukun Tetangga (RT) dan 80 Rukun Tetangga (RW) di Distrik Kunir. Data kependudukan memegang peranan krusial dalam perencanaan pembangunan. Pada akhir tahun 2022, Kecamatan Kunir memiliki jumlah penduduk sebanyak 55.663 jiwa, terdiri dari 27.508 laki-laki (49,42%) dan 28.155 perempuan (50,58%). Pada tahun yang sama, penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) berjumlah 14.467 orang, dengan porsi yang signifikan, 25,99% dari total penduduk, bertani.

3. Sosial

Pendidikan adalah komponen kunci dari strategi pembangunan nasional. Pada tahun 2022, Distrik Kunir memiliki 20,58 siswa tingkat SD atau sederajat per kapita. Fokus strategis lainnya di Distrik Kunir adalah perawatan kesehatan, dengan fasilitas kesehatan yang tersedia termasuk

pusat kesehatan rawat inap.⁴⁹

4. Agama

Kecamatan Kunir mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dari segi agama masyarakat kunir sangat fanatik terhadap agamanya.

“Jika di singgung perihal agama, masyarakat Kunir langsung merespon meskipun agama hanya sekedar status, seperti halnya apabila ada walimah ursy masyarakat Kunir selalu mengundang tokoh agama seperti kyai”.

Menurut Ustadz Slamet salah satu tokoh agama di Kecamatan Kunir menyatakan bahwa Dalam beragama masyarakat Kunir sangat percaya dan peka terhadap agamanya meskipun agam tersebut hanyalah status. Jadi kondisi keagama’an di Kecamatan Kunir masih stabil meskipun beberapa ada yang berbeda keyakinan akan tetapi mayoritas berpaham pada Ahli Sunnah Wal Jama’ah.⁵⁰

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data melibatkan penyajian temuan dan analisis yang berasal dari metode penelitian yang digunakan. Selama analisis data, data yang dikumpulkan dijelaskan sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melibatkan menafsirkan temuan yang diperoleh peneliti, dengan fokus pada pola dan tema yang telah ditentukan. Untuk menjelaskan hasil penelitian ini, peneliti menyajikan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan

⁴⁹ Richter, Carlos, and Beber, ‘Kecamatan Kunir Dalam Angka 2023’.

⁵⁰ Slamet, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

dokumentasi sebagai berikut:

1. Tradisi Untalan Dalam Pernikahan Adat Madura di Kecamatan

Kunir

a. Gambaran Umum Tradisi Untalan

Untalan berasal dari bahasa Jawa yang artinya melemparkan.⁵¹

Tradisi untalan merupakan suatu tradisi pada acara perkawinan dengan cara melempar uang kepada mempelai laki-laki dan perempuan pada saat duduk bersandingan. Tradisi untalan dilaksanakan pada saat (unduh mantu) yaitu ketika pengantin di arak ke rumah mempelai laki-laki setelah proses akad nikah di kediaman mempelai wanita selesai.

Tradisi untalan adalah tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Kunir pada saat acara perkawinan. Masyarakat Kunir menganggap tradisi untalan adalah bentuk sedekah yang di sakralkan hingga menjadi sebuah tradisi. Tidak ada kejelasan tentang sejarah tradisi untalan ini, sebab belum di temukannya catatan yang tersirat tentang asal mula tradisi untalan bisa di lestarikan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Kunir.⁵²

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kunir ada yang menganggap bahwa tradisi untalan menjadi bentuk hutang piutang karena pada saat mengikuti tradisi tersebut dengan cara melempar uang ada yang berharap adanya timbal balik yang serupa atau lebih pada saat orang yang berpartisipasi melaksanakan tradisi untalan pada

⁵¹ Muhtadi, 'Tradisi Untalan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Di Di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)',

⁵² Slamet, diwawancara oleh Penulis, Kunir, 11 Mei 2024

perkawinan di kemudian hari. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Umi Kulsum, seorang tokoh masyarakat yang terlibat dalam tradisi untalan, temuannya adalah sebagai berikut:

*‘Mon ning dinnak tradisi untalan jia bede due macemah, bede se nganggep mon tradisi jia bisah dedih otang polanah tadek ijab qobul, sambih pole pastenah bedeh salah satu masyarakat se nganggep mon laguk pas mekabin paste bede se nyerra. Tape mon ning lingkungan dinnak oreng nganggep mon tradisi ria ye karo gun merrik pesse tak rep-arep epebelih. Keng abelih pole ke atenah oreng kedibik soalah mon la masala ateh sapa beih tak bisah romoro ngalak kesimpulan. Intina tergantung niat’.*⁵³

Artinya: Kalau disini tradisi untalan memiliki dua macam, ada yang menganggap bahwa tradisi tersebut bisa jadi hutang karena tidak adanya ijab qobul, selain itu pasti ada salah satu masyarakat yang menganggap kalau di kemudian hari pasti akan ada yang mengembalikannya. Tapi kalau di lingkungan sini orang menganggap kalau tradisi tersebut hanya sebatas memberi uang tanpa mengharap imbalan atau yang lainnya. Tapi tergantung dari orang masing-masing.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat beranggapan bahwa tradisi untalan dapat dianggap sebagai tradisi yang mengandung transaksi hutang piutang, sebab dalam tradisi tersebut tidak ada ijab dan qobul. Akan tetapi mayoritas masyarakat Kecamatan Kunir menganggap bahwa melakukan tradisi untalan tidak lain hanya sebatas membri uang tanpa membalas imbalan apapun sehingga tradisi tersebut dapat menjadi hutang piutang. Pernyataan tersebut juga selaras dengan bapak Kalil selaku tetua di Kecamatan Kunir.

“Deri pebilen tradisi untalan jia tak lain tujuanah gun gebei mesemak setretanan, tadek se nganggep otang. Keng deri

⁵³ Umi kulsum, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

jaman ke jaman bede oreng se berasumsi mon ngkok merrik pesse ka kemantan berarti guk aguk mon ngkok ndik parloh mekabin oreng jia kudu nyera kiah ka tang anak. Sakjena tadek istila ngakjia, tadek nyamanah tradisi mengandung kemudhorotan, saking pekerah oreng kan tak padeh dedi setiah tradisi untalan jia bede duek opsi. Tapeh mon ning masyarakat Kunir dibik mayoritas reng orengah se norok ngangguy tradisi untalan jia tak laen gebey meakor setretanan''.⁵⁴

Artinya: Dari dulu tradisi untalan tidak lain tujuannya hanya mendekatkan diri antar keluarga, tidak ada yang menganggap hutang. Tapi dari zaman ke zaman ada orang yang menganggap jika saya telah memberi uang kepada pengantin pasti suatu saat orang tersebut harus mengembalikan sesuai dengan jumlah nominal yang saya berikan ketika saya memiliki hajat dan terapat tradisi untalan. Sebenarnya tidak ada istilah seperti itu, tidak ada tradisi yang mengandung kemudhorotan, akan tetapi pola pikir orang berbeda-beda. Dan sekarang terdapat dua opso pada tradisi untalan tersebut, akan tetapi Masyarakat Kunir menganggap bahwa adanya tradisi tersebut untuk memper erat silaturahmi.

Dari penjelasan bapak Kalil dapat di simpulkan bahwa, tradisi untalan merupakan tradisi yang dapat membawa kemaslahatan sebab adanya suatu tradisi untalan yang ada di Kecamatan Kunir tak lain hanya untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Namun dengan tergerusnya zaman terdapat pola pikir yang berbeda mengenai tradisi tersebut sehingga ada yag beranggapan bahwa tradisi untalan menjadi transaksi hutang piutang. Akan tetapi meskipun demikian mayoritas masyarakat Kunir menganggap bahwa tradisi itu tidak menimbulkan kemudharatan, yang artinya mereka melakukan tradisi tersebut memiliki tujuan yang baik tidak menganggap bahwa tradisi ubtalan menjadi jembatan hutang piutang antar keluarga.

Di perkuat dengan argument Ustadz Slamet selaku salah satu

⁵⁴ Kalil, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

tokoh agama yang ada di Kecamatan Kunir

*“Perihal tradisi, masyarakat Kunir yang mayoritas masyarakatnya ber suku madura salah satunya di di Desa Jatimulyo ini, nah mereka kalau mengenai tradisi selalu di jaga, di lestarikan dan di aplikasikan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat ya mereka ikuti tanpa ada tujuan dan maksud lain. Contohnya tradisi untalan, tradisi tersebut sudah ada sejak dulu yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Kecamatan Kunir pada serangkaian acara pernikahan. Tradisi untalan sebenarnya ya hanya sebatas melempar uang ke nampan yang telah di sediakan oleh pemilik rumah dan ditujukan untuk pengantin baru. Kalau tentang tujuan lain selain untuk kemaslahatan bersama itu tergantung dari diri masing-masing karena tradisi untalan ini sifatnya tidak memaksa siapapun boleh ikut baik dari khalayak mana saja berapun jumlah nominalnya itu bebas”.*⁵⁵

Dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada tiga informan, dapat diketahui bahwa tradisi untalan merupakan suatu tradisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Kunir yang sampai saat ini masih kental dan di lestarikan. Tradisi untalan memiliki dua pandangan yang berbeda pada masyarakat, ada yang menganggap bahwa tradisi itu dijadikan sebagai jembatan hutang piutang antara keluarga ada juga yang beranggapan bahwa tradisi untalan hanya untuk mempererat tali silaturahmi serta memberi pertanda bahwa keluarga dari pihak mempelai laki-laki sangat peduli dan menerima mempelai perempuan sebagai keluarga barunya.

b. Waktu Pelaksanaan Tradisi Untalan

Untalan telah menjadi tradisi warisan di kalangan masyarakat Kabupaten Kunir, tertanam dalam urutan upacara pernikahan yang

⁵⁵ Slamet, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

dimulai dengan tahap lamaran. Untalan menjadi penutup dari serangkaian tradisi pernikahan adat Madura di Kecamatan Kunir. Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan tradisi ini pada setiap acara pernikahan, sebab mereka hanya mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Kunir. Hal tersebut di nyatakan oleh Roni salah satu mantan yang mengikuti tradisi itu.

*“tak banyak oreng taoh manfaat bik tujuan deri tradisi jia, biasana karo rok-norok tetanggeh se biasanah nglakoni tradisi”.*⁵⁶

Artinya: Tidak banyak yang tahu tentang manfaat dan tujuan tradisi tersebut, terkadang mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

Namun meskipun demikian tidak bisa di pungkiri apabila tidak ada tradisi tersebut pada saat acara pernikahan dianggap kurang lengkap. Dalam pelaksanaan tradisi untalan tidak ada batasan golongan, sosial, kelas dan lain-lain, karena tradisi ini dapat dilakukan oleh semua golongan manapun. Hanya saja uang yang didapat dari hasil untalan sedikit banyaknya dapat di tentukan oleh strasifikasi sosial yang ada dalam masyarakat, sebab dalam tradisi ini tidak ada ketentuan jumlah nominal yang harus di lemparkan kepada pengantin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yasin selaku salah satu masyarakat yang melakukan tradisi tersebut;

“Sabengah se nurok tradisi ontalan pas ngkok kabin bedeh tretan, tetanggeh bik oreng se semmak bik tang reng tuah. Mon keluarga jiah kabbi norok deri tretan se jeu sampek se semmak, deri se sogi sampek tretan se tak ndik ye nurok kiah. Mon

⁵⁶ Roni, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

*betesan pessenah tadek betesan, bisah merrik brempah beih biasanah reng oreng ngontalaggi pessenah bede se Rp-10.000; bede se Rp-100.000; cecem tergantung orengah.*⁵⁷

Artinya: Dulu waktu saya menikah yang mengikuti tradisi tersebut semua saudara, tetangga dan kerabat. Kalau keluarga semua ikut mulai dari keluarga yang dekat sampai sayng jauh. Dari yang kaya sampai yang miskin. Kalau perihal batasan uang tidak ada batasan, biasanya orang-orang ada yang melempar Rp-10.000; sampai Rp-100.000; tergantung orangnya.

Dari pernyataan di atas semua orang dapat mengikuti tradisi tersebut mulai dari kerabat jauh hingga kerabat dekat. Dalam pelaksanaan juga tidak ada batasan nominal untuk di lempar kepada mempelai. Pernyataan tersebut juga selaras dengan pernyataan yang di sampaikan oleh ustadz Slamet selaku tokoh Agama di Kecamatan

Kunir, sebagai berikut;

*“Dalam tradisi untalan yang dilakukan oleh masyarakat Kunir tidak ada paksaan untuk mengeluarkan jumlah nominal, sepemahaman saya mereka melempar uang dengan nominal sedikit banyaknya tergantung dari seberapa dekat mereka dengan pengantin dan orang tua pengantin, jika tidak terlalu dekat bisa saja jumlah nominal yang di lemparkan itu standart misalnya dengan nominal Rp-25.000; tetapi jika dirasa dekat seperti sepersepupuan bisa saja jumlah nominal yang di lemparkan lumayan besar mulai dari Rp-100.000; sampai sekian.”*⁵⁸

Dari hasil wawancara melalui ke dua informan dapat di simpulkan bahwa tidak ada batasan, aturan khusus dalam melaksanakan tradisi tersebut, berapun jumlah nominal yang akan di lemparkan tergantung dengan orang itu sendiri.

⁵⁷ Yasin, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

⁵⁸ Slamet, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Dalam pelaksanaan tradisi untalan hanya di penuhi oleh keluarga mempelai laki-laki, termasuk sang mertua yang juga ikut meng-*untal* uang kepada pengantin dengan jumlah nominal yang sangat besar. Selain itu dari beberapa golongan terkadang mengikuti tradisi tersebut dengan hal yang berbeda, misalnya uang yang digunakan untuk meng-*untal* di buat semacam kalung yang kemudian di kalungkan kepada mempelai wanita.⁵⁹

Dalam setiap daerah tradisi untalan dilaksanakan dengan waktu yang berbeda tergantung jarak rumah antara mempelai laki-laki dengan perempuan. Apabila jarak rumah antara keduanya tidak berjauhan tradisi bisa dilaksanakan dengan hari yang sama, namun apabila jaraknya lumayan jauh antara mempelai laki-laki dengan perempuan maka tradisi bisa di laksanakan setelah acara di rumah mempelai wanita telah usai. Tradisi untalan dipraktikkan di rumah pengantin pria setelah serangkaian acara tradisional yang telah berlangsung di kediaman pengantin wanita.⁶⁰

c. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Untalan

Tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Kunir sebelum akad dilaksanakan adalah tradisi keagamaan, yang di mulai dengan pembacaan tahlil dan sholawat nabi oleh para tamu undangan sembari menunggu tamu dari mempelai perempuan datang dengan membawa berbagai macam hantaran untuk menjalankan tradisi ngunduh mantu.

⁵⁹ Kalil, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 mei 2024

⁶⁰ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Herdi selaku masyarakat Kunir sebagai berikut;

“Mon ning kecamatan Kunir dibik biasanah acara jiah mulai pas kol 02.00 WIB, dingla acara ning bungkonah kemantan binik la mareh. Rombongan deri keluarga sebinik ntar ka romanah se lakek sambih bengibeh seserahan. Bedeh nyamanah hadrah jiah begien sholawatan nah mon rombongan la deteng group hadrah jia langsung maca sholawat nabi sampek tamoy pade lah tojuk kabbi sambih ngakan kakanan se la ecepak agi ning mijo. Mon la mareh kemantan epetujuk ning kursi kemantan se yadek en la bede talam, beres bik sendok gebei tradisi. Terus mon la siap kabbi acara bisah mulai bik pembukaan deri MC ngangguy ngucap salam, karo bedeh beberapa sambutan deri perwakilan tretan binik. Sambutan la mareh barulah tradisi ontalan mulai sambih bede se mandu, se mandu perwakilan deri keluarga kemantan lakek. Sebelum jiah pemandu nyelok reng oreng gebey apolong dedih sittong deri tretan, kancah, tetanggeh sambih negguk pesse gebey yontalagi ka kemantanah. Dinglah apolong kabbi pemandu merik aba-aba sambih noktok sendok ke talam gebey tanda mon reng-oreng bisah ngontalagi pesse ke bedde se la sediaan. Mareh kabbi pesse ebitong terus berik taoh nominal pendapatan deri ontalan. Pesse jia umumah ebegi ka kemantan binik polanah dedih tanda mon keluarga deri kemantan lakek ria la nganggep bik nremah kemantan binik dedih keluarga anyar.⁶¹

Artinya: Kalau di kecamatan Kunir sendiri biasanya acara tersebut di mulai jam 02.00 WIB, ketika acara di rumah mempelai perempuan sudah selesai. Rombongan dari keluarga mempelai perempuan menuju rumah mempelai laki-laki dengan membawa seserahan. Terdapat yang namanya hadrah yang bersholawat ketika rombongan dari mempelai wanita sudah datang. Group hadrah langsung bersholawat nabi sampai tamu duduk di tempat yang telah di sediakan dengan menyantap makanan yang ada di meja. Ketika sudah selesai, maka pengantin dipersilakan untuk duduk di tempat yang ditentukan di mana talam (nampan), nasi, dan sendok sudah disiapkan untuk tradisi. Kemudian Mc mengucapkan salam, dan terdapat beberapa sambutan dari perwakilan keluarga mempelai wanita. Ketika sambutan sudah selesai barulah tradisi untalan dapat di laksanakan dengan adanya pemandu, dan yang memandu adalah perwakilan dari keluarga mempelai laki-laki.

⁶¹ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Sebelumnya pemandu lebih dulu memanggil orang-orang untuk berkumpul menjadi satu mulai dari keluarga, kerabat, tetangga dengan memegang uang untuk di lemparkan ke pengantin. Ketika sudah berkumpul menjadi satu pemandu memberikan aba-aba dengan memukul talem pertanda tradisi untalan dapat dilaksanakan. Apabila sudah selesai pemandu mengumpulkan uang dari tradisi tersebut dan menghitungnya kemudian diberikan kepada mempelai wanita.

Kesimpulan dari informan tersebut adalah bahwa masyarakat kecamatan Kunir dalam melaksanakan tradisi untalan dapat di mulai pukul 02.00 WIB apabila acara di rumah mempelai wanita sudah selesai. Sebelum acara di mulai keluarga dari pihak mempelai laki-laki menunggu kedatangan rombongan dari mempelai wanita dengan membawa seserahan. Apabila sudah datang mereka akan di sambut dengan shoawat nabi yang dibawakan oleh tim hadrah sampai para rombongan dapat menempati tempat duduk yang telah di sediakan sembari memakan makanan yang telah disajikan di atas meja oleh perabot dari mempelai laki-laki. Apabila pengantin sudah duduk di tempat yang telah di sediakan, maka langkah selanjutnya adalah sambutan dari MC dengan membacakan susuan acara, dalam susunan acara juga terdapat beberapa sambutan dari perwakilan keluarga mempelai wanita. Apabila sambutan telah usai maka tradisi untalan dapat dilaksanakan dengan adanya pemandu. Pemandu memanggil keluarga, tetangga dan kerabat untuk berkumpul menjadi satu dengan menyiapkan uang yang akan diberikan kepada pengantin. Apabila sudah berkumpul menjadi satu pemandu akan memberikan aba-aba dengan mengetuk sendok pertanda orang-orang dapat melangsungkan

acara untalan. Apabila semuanya telah melempar uang kepada tempat yang telah di sediakan maka pemandu akan mengumpulkan uang tersebut dan menghitung kemudian akan memberi tahu jumlah nominal yang di dapatkan dari tradisi tersebut. Umumnya uang itu diberikan kepada mempelai perempuan sebab dapat menjadi pertanda bahwa pengantin perempuan sudah di terima menjadi keluarga baru.

Jika keluarga, kerabat dan tetangga telah berkumpul, maka pemandu tradisi akan memberi aba-aba dengan mengetuk sendok ke nampan pertanda mereka sudah bisa untuk meng-*untalkan* uangnya ke tempat yang telah di sediakan. Apabila semua telah melaksanakan maka uang tersebut di hitung yang kemudian di beri tahu nominal pendapatan. Pada umumnya uang tersebut diberikan kepada pengantin wanita, karena uang tersebut adalah bentuk kepedulian keluarga mempelai laki-laki kepada pengantin wanita.

Setelah untalan selesai ditutup dengan nasehat dari keluarga pihak laki-laki untuk pengantin, nasehat tersebut berisi penyerahan, pemsrahan sebab anaknya telah menikah dan akan dibawa ke keluarga perempuan. Untalan menjadi tradisi penutup dari serangkaian acara pernikahan, apabila tradisi untalan telah dilaksanakan, maka tidak ada lagi serangkaian upacara kegiatan pernikahan yang harus dijalankan di rumah mempelai laki-laki.⁶²

⁶² Umi Kulsum, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Umi Kulsum, seorang tokoh masyarakat.

“Ontalan jia sabek ning acara se terakhir, sebeluma acara ontalan bede acara se laen. Biasana mon romanah semak acara ngalak mantoh (unduh mantu) pas kol 02.00 WIB dinlah acara ning kemantan binik mareh. Degik mon la kol 02.00 WIB rombongan deri se binik ro deteng lir giliren ngebeh kendaraa sanlah mareh nganu acara se lain baru acara ontalan. Keluarga deri se lakek siap-siap sambih neguk pesse dinla bede se ngocak majuh kabbi se nyangoknah baru jiah mulai lah. Acaranah ye tak abit tergantung bik banyak njek en se norok tradisi jia mon la mareh ye pessenah bitong pas begi ke kemantan binik sambih bedeeih setangan”

Artinya: Untalan merupakan tradisi yang berada di akhir acara, sebelum acara untalan ada acara yang lain. Biasanya kalau rumahnya berdekatan acara ngunduh mantu dapat di laksanakan pada pukul 02.00 WIB. Ketika acara di rumah mempelai perempuan telas usai. Ketika sudah pukul 02.00 WIB rombongan dari keluarga mempelai perempuan pergi menuu rumah mempelai laki-laki dengan bergiliran membawa kendaraan. Ketika acara yang lain sudah terealisasi barulah acara yang terakhir dapat di mulai yakni acara untalan tersebut. Keluarga dari mempelai laki-laki bersiap-siap dengan memegang uang ketika ada yang mengatakan ayo semua yang mau memberi uang barulah tradisi untalan di mulai. Acara untalan tidak lama tergantung dari banyak tidaknya orang-orang yang mengikuti tradisi tersebut. Ketika sudah selesai barulah uang tersebut di hitung kemudian di berikan kepada pengantin perempuan dengan di bungkun setangan (Kain).

Dari pernyataan ke dua informan bapak Herdi dan ibu Umi Kulsum dapat di simpulkan bahwa prosesi pelaksanaan tradisi untalan dilakukan pada saat acara unduh mantu dan terdapat di acara penutup setelah acara yang lain selesai di laksanakan.



Gambar 4.1
Prosesi pelaksanaan tradisi untalan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

d. Manfaat Tradisi Untalan

Tradisi untalan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Kunir, sehingga apabila tidak ada tradisi tersebut pada saat acara pernikahan maka dianggap kurang lengkap. Oleh karena itu penting untuk mengetahui makna dan manfaat dari tradisi itu. Salah satu manfaat dari tradisi untalan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga, selain itu juga dapat menyatukan dua insan ke dalam hubungan keluarga.

Tradisi untalan memiliki beberapa manfaat bagi pelaku diantaranya dalam bentuk sosial dan ekonomis. Dari segi sosial manfaat dari adanya sebuah tradisi untalan pada masyarakat dapat memperkuat hubungan antar keluarga, menjadi sebuah simbol kekompakan serta simbol kesepakatan tentang pernikahan.⁶³ Hal tersebut di pertegas oleh Yasin selaku pelaku tradisi;

⁶³ Nor Hasan and Edi Susanto, 'Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition in Maduranese Wedding', *El Harakah (Terakreditasi)*, 21.2 (2019), 331

*Bede tradisi ontalan pas mekabin jia banyak manfa'atah, polanah kabbi tretan padeh akompol dedih sitong yap-siap nyangoih kemantan. Mon tadek tradisi jiah tak mesteh tretan pade apolong mase la deri jeunah. Sambih pade tretan rua bisah taoh ka kemantanah.*⁶⁴

Artinya: Adanya tradisi untalan itu banyak manfaatnya sebab semua saudara berkumpul jadi satu bersiap-siap untuk memberi uang kepada pengantin. Jika tidak ada tradisi tersebut belum tentu saudara akan berkumpul meskipun dari jauh. Dan keluarga dapat mengetahui ke pengantin.

Dalam segi ekonomi manfaat dari tradisi untalan antara lain dapat membantu keluarga yang memiliki niat hidup dengan pasangan baru. Tujuan dari tradisi untalan juga diharapkan agar terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, serta agar supaya hubungan antar keluarga besar tetap terjalin dengan baik.

*'Mon ecengok deri segi ekonomi ontalan jiah sakjena bisa medemmang pesse se epekeluar gebei mekabin anak en, keng umumah ollen pesse ontalan ebegi ka kemantan binik. Biasanah egebey tanda penghormatan, merrik pertanda mon keluarga deri se lakek riah peduli ka kemantan binik.'*⁶⁵

Artinya: Jika di tinjau dari segi ekonomi untalan tersebut dapat meringankan uang yang telah di keluarkan untuk acara pernikahan, akan tetapi pada umumnya uang dari tradisi untalan diserahkan kepada pengantin perempuan. Biasanya sebagai tanda penghormatan, memberikan pertanda kalau keluarga dari mempelai laki-laki itu peduli ke pengantin perempuan.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Herdi, dijelaskan bahwa manfaat dari adanya tradisi untalan dalam segi ekonomi, manfaat dari tradisi untalan dapat meringankan beban pengeluaran untuk acara pernikahan, namun pada umumnya uang hasil dari tradisi tersebut diberikan kepada mempelai wanita sebagai isyarat keluarga pengantin

⁶⁴ Yasin, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

⁶⁵ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

pria menunjukkan kepedulian terhadap pengantin wanita.

Adapun jawaban yang selaras diberikan oleh salah satu tokoh masyarakat yang melakukan tradisi untalan Roni;

“Tradisi untalan jia tak padeh bik tradisi selaen. Tradisi untalan bisah ekocak tradisi se ngibeh manfaat banyak orang, terutama se nglakoni tradisi jia, misalah pesse deri tradisi jia tak wajib epebelih sebab tak dedih otang, mangkanah kening gebey kebutuhan pribadi kemantan binik”⁶⁶

Artinya: Tradisi untalan dengan tradisi yang lainnya itu berbeda. Tradisi untalan bisa di bilang tradisi yang membawa manfaat untuk banyak orang, terutama yang melakukan tradisi tersebut, seperti uang ari tradisi untalan itu tidak wajib di kembalikan karena tidak menjadi hutang, maka dari itu uangnya dapat di gunakan sebagai kebutuhan pribadi mempelai perempuan.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Yasin, Roni, dan Pak Herdi, dapat disimpulkan bahwa tradisi untalan merupakan suatu kebiasaan yang baik apabila di tinjau dari manfaat yang di timbulkan sehingga dalam makna dan manfaatnya mengandung kebaikan tanpa adanya kemudharatan/ keburukan. Sebab dalam makna tradisi untalan memiliki makna yang baik dan manfaat dari tradisi untalan selain bermanfaat untuk per-orangan dapat bermanfaat untuk banyak orang.

e. Makna Yang Terkandung Dalam Tradisi Untalan di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang tradisi untalan di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, tentu memiliki berbagai makna dalam praktiknya. Berikut beberapa makna yang terkandung dalam tradisi untalan yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten

⁶⁶ Roni, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Lumajang.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai tradisi untalan, keluarga mempelai wanita melanjutkan perjalanan ke rumah mempelai pria dengan mas kawin (mantu) dan pengantin duduk bersama di tempat yang ditentukan di depan rumah pengantin pria. Berikut penjelasan bapak Herdi selaku imamudin kecamatan Kunir.

Pengantin jia tojuk ning yade'en compok kemantan lakek, tujuanah male kabbi oreng taoh mon jiah kemantanah sambih alle tadek fitnah.⁶⁷

Artinya: Kedua pengantin duduk bersandingan di depan rumah dengan tujuan agar semua orang tau kepada pengantin serta untuk menghindari fitnah yang tidak di inginkan.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Herdi, dijelaskan bahwa pengantin duduk di depan rumah mempelai laki-laki untuk menghindari fitnah. Pernyataan tersebut selaras dengan penjelasan bapak kalil selaku informan, sebagai berikut;

Mon la kemantan deteng, soro tojuk ning yadek, jengkak la sabek yadek gebey tojuk en kemantan, arapah mak ning yadek alle kabbi oreng taoh mon kemantan jia la mareh akabin sah agama bik sah negara. Sambih alle tadek fitnah deri oreng se tak genna (fasik)⁶⁸

Artinya: Apabila sang pengantin telah tiba maka pengantin di suruh duduk di tempat yang sudah di siapkan sebelumnya, mengapa demikian sebab agar supaya orang tahu bahwa pengantin tersebut telah menikah dan sah secara agama dan negara, selain itu juga untuk menghindari fitnah dari orang yang fasik.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Kalil, di jelaskan bahwa ketika acara unduh mantu pengantin harus duduk bersandingan di

⁶⁷ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir 11 Mei 2024

⁶⁸ Kalil, diwawancarai oleh penulis, Kunir 11 Mei 2024

depan tamu undangan agar supaya mereka tahu bahwa pengantin telah menikah sah secara agama dan negara, hal tersebut agar terhindar dari fitnah yang tidak jelas sumbernya.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa adanya pengantin yang duduk bersandingan di tempat yang telah di sediakan untuk memperlihatkan secara umum kepada sanak saudara bahwa pengantin telah menjadi suami istri yang sah secara agama dan negara, selain itu tradisi untalan memiliki makna tidak menimbulkan fitnah di masyarakat.

1) Tidak menimbulkan fitnah

Fitnah merupakan suatu perkataan dusta tanpa adanya bukti yang nyata dengan tujuan untuk menjatuhkan kehormatan dan harga diri seseorang.⁶⁹

Sebagaimana yang termaktub dalam Qs. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, ketika orang yang tidak dapat dipercaya membawakan Anda berita, verifikasiilah dengan hati-hati agar Anda tidak menyakiti orang tanpa disadari, dan kemudian menyesali apa yang telah Anda lakukan."

Ayat di atas menggambarkan pentingnya berperilaku baik terhadap orang lain, termasuk mereka yang mungkin bertindak jahat. Ini juga menyarankan umat Islam untuk berhati-hati ketika

⁶⁹ Habibuddin, 'Fitnah Dalam Alquran', 2012.

menerima informasi, terutama jika itu berasal dari sumber jahat. Pertimbangan yang cermat dalam menerima berita sangat penting untuk mencegah tindakan yang disesalkan berdasarkan informasi yang disalahpahami atau tidak dapat diandalkan.

f. Makna yang terkandung ketika tamu undangan memberi uang kepada pengantin dengan cara melempar ke dalam tempat yang telah di sediakan

Tradisi untalan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat melempar uang kepada mempelai pengantin ketika acara upacara pernikahan yakni pada saat unduh mantu yang dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaannya masyarakat dapat melemparkan atau memberikan uang tersebut kepada pengantin ke tempat yang telah di sediakan oleh pihak mempelai laki-laki. Umumnya uang hasil dari tradisi untalan di berikan kepada keluarga mempelai perempuan namun juga dapat di berikan kepada pengantin perempuan sebagai bentuk rasa kasih sayang dan sebagai bentuk rasa kepedulian keluarga mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Dalam pelaksanaannya tradisi untalan bukanlah suatu tradisi yang sifatnya memaksa, sebab dalam pelaksanaannya uang yang akan di berikan kepada pengantin jumlah nominalnya bebas serta tidak mengharapkan timbal balik.

1) Shodaqoh

Sedekah merupakan suatu pemberian yang di berikan

kepada orang lain sebagai kebaikan untuk mengharap pahalanya dan ridho Allah SWT.⁷⁰ Memberi sedekah (sedekah) dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini dianggap sebagai praktik yang direkomendasikan (sunnah) dalam Islam; Melakukannya membawa pahala, sementara mengabaikannya tidak menimbulkan dosa. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa amal sangat dianjurkan oleh Allah sebagai perbuatan baik. Dalam Quran, ada banyak ayat yang menekankan pentingnya amal, termasuk Surah An-Nisa, ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ ۗ بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: "Sebagian besar bisikan mereka tidak bermanfaat, kecuali bagi mereka yang mendorong amal, kebaikan, atau rekonsiliasi di antara orang-orang. Barangsiapa yang melakukan ini dengan mencari ridha Allah, Kami akan memberikan pahala yang luar biasa kepada mereka."

2) Memper erat hubungan antar sesama

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dalam isolasi; Mereka harus berinteraksi satu sama lain. Interaksi sosial melibatkan hubungan dinamis antara individu dan kelompok. Dalam Islam, interaksi sosial ini disebut sebagai persahabatan atau persahabatan. Silaturahmi secara bahasa merupakan jalinan hubungan kasih sayang dengan saudara, kerabat yang satu nasab dengan kita. Silaturahmi menjadi hal yang dapat mendekatkan diri

⁷⁰ Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqah Dan Wakaf*, Palembang : Noer Fikri., 2015.

kepada orang lain guna menyambung tali kekerabatan. Sangat penting bagi manusia untuk terus terlibat dengan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Persahabatan mencakup tidak hanya membangun ikatan dengan anggota keluarga tetapi juga membina hubungan dengan tetangga, teman, dan semua individu. Salah satu ayat di anjurkannya untuk menjalin silaturahmi terdapat pada Qs. An-Nisa ayat 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: "Beribadahlah kepada Allah semata-mata dan janganlah kamu mempersekutukan sekutu dengan-Nya. Bersikaplah baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, yang membutuhkan, tetangga dekat, tetangga jauh, teman dalam perjalanan, dan mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan sombong."

Maksud dari ayat di atas adalah seorang muslim adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkup yang kecil yang di sebut bertetangga dengan kaum muslim lainnya. Dalam ajaran islam hak untuk bertetangga begitu besar, sebab beranekaragam dan terdapat perbedaan dalam latar belakang, suku, budaya, karakter dan ekonomi.

3) Kasih sayang dan kepedulian terhadap pengantin

Prosesi untalan pada saat acara unduh mantu yang di lakukan di rumah mempelai laki-laki dapat menjadi makna sebagai

rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap mempelai wanita yang telah menjadi keluarga baru. Berikut penjelasan dari ibu Umi Kulsum salah satu tokoh masyarakat;

Mon la epededih sitong mareh ebitong, pesse ollenah deri tradisi ji begi ke kemantan binik, sekareplah yangguy gbey apa beih. Brempak ah beih se ebegi tadek aturan se khusus maseh nyabek gun 5000; ye tak rapah.⁷¹

Artinya: Jika sudah terkumpul menjadi satu dan di hitung, uang dari tradisi tersebut di berikan kepada mempelai wanita, dan uangnya terserah mau di buat apa saja, berapapun yang di berikan tidak ada aturan khusus meskipun hanya 5000; tidak apa-apa.\

Berdasarkan penjelasan ibu Umi Kulsum, di jelaskan bahwa uang hasil dari tradisi untalan dari keluarga, sanak saudara, kerabat, teman dan yang lainnya di berikan kepada mempelai wanita, dan uang tersebut telah menjadi haknya pengantin wanita.

Berikut penjelasan dari bapak Kalil selaku tetua di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Sakjena pesse jiah maseh ebegi ka reng tuah tak rapah tapeh umumah ebegi ka kemantan binik, polanah dedi tandeh mon keluarga deri kemantan lakek la nyambut kemantan binik dedih tretan anyar bik dedih tandeh rasa tresnah ka kemantan binik.⁷²

Artinya: Sebenarnya uang hasil dari tradisi untalan tersebut di berikan kepada orang tua, namun umunya uang tersebut di berikan kepada pengantin wanita sebagai bentuk rasa kasih sayang dan menyambut sebagai keluarga baru.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Kalil, di jelaskan bahwa uang dari tradisi untalan diberikan kepada pengantin perempuan

⁷¹ Umi Kulsum, diwawancarai oleh penulis, Kunir 1 Mei 2024

⁷² Kalil, diwawancarai oleh penulis, Kunir 11 Mei 2024

sebagai bentuk rasa kasih sayang dari keluarga mempelai laki-laki serta menjadi bentuk atau pertanda bahwa keluarga mempelai laki-laki telah menyambut dan menerima pengantin perempuan sebagai keluarga baru dari mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa tradisi untalan menjadi bentuk rasa kasih sayang kepada pengantin perempuan dan kepedulian, dan uang yang diberikan kepada mempelai wanita dari hasil tradisi tersebut telah menjadi hak dari pengantin perempuan itu sendiri.

Islam merupakan agama yang sangat menghargai harkat manusia, islam juga menganjurkan umatnya untuk hidup dengan damai, saling menyayangi dan peduli antar sesama, jadi sebagai seorang muslim hendaklah untuk dapat peduli serta saling menyayangi demi terjalannya hidup yang bahagia dan tentram baik untuk individual maupun kelompok dan lingkungan sekitar.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Qs. Maryam ayat 96.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

Artinya; Sunguh, orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan, kelak (Allah) yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan menanamkan rasa kasih sayang kepada kaum mukmin yang memiliki amal saleh. Setiap orang yang benar-benar ikhlas dalam melakukan kebaikan

kepada masyarakat, maka pastilah orang itu akan di cintai oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa makna memberi uang dalam tradisi untalan adalah sebagai simbol bentuk kasih sayang dan kepedulian sesama kaum muslim, sebab dalam islam rasa saling peduli dan kasih sayang antar sesama sangat di anjurkan demi kesejahteraan dalam melangsungkan kehidupan secara sosial.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Untalan Dalam Pernikahan Adat Madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

a. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Untalan

Prosesi tradisi untalan yang di laksanakan di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yakni di iringi dengan beberapa bacaan sholawat nabi yang di lantunkan oleh tim hadrah bersama tamu undangan.

Pernyataan tersebut juga di tegaskan oleh Bapak Kalil selaku informan sebagai berikut;

“Tepak kemantan deteng toron deri montor tim hadrah ruah langsung sholawatan lah, biasanah se ebecah ro sholawat thola’al Badru Alaina, jiah ebecah teros sapek kemantan tojuk ning kenengan se lah siapagi bik kelurga deri se lakek”⁷³

Artinya: Ketika pengantin datang bersama rombongan dari keluarga mempelai wanita ti sholawat nabi seketika melantunkan bacaan sholawat nabi, dan yang biasanya dibaca adala sholawat “Thola’al Badru Alaina”. Dan sholawat tersenut di baca sampai mempelai duduk di tempat duduk yang telah di sediakan oleh keluarga mempelai laki-laki.

⁷³ Kalil, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam prosesi pelaksanaan dari tradisi untalan selalu di iringi dengan pembacaan sholawat nabi yang mana bacaan tersebut merupakan bacaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut juga di pertegas oleh Ustadz Slamet selaku informan, sebagai berikut:

“pelaksanaan tradisi untalan biasanya di lakukan dirumah mempelai laki-laki pada saat acara unduh manru, dan dalam proses pelaksanaannya ketika mempelai sudah datang maka di sambut dengan beberapa bacaan sholawat nabi agar supaya kedatangan mereka dapat di berkati oleh Allah SWT”⁷⁴

Kesimpulan dari pernyataan yang telah di jelaskan oleh Ustadz Slamet selaku salah satu tokoh agama yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang adalah dengan dilakukannya pembacaan sholawat nabi yang dilakukan pada saat pengantin datang agar supaya kedatang mereka dapat di berkati oleh Allah SWT sehingga acara yang dilaksanakan dapat terealisasikan dan dapat memberikan manfaat kepada sesama.

Dari pernyataan kedua informan dapat di simpulkan bahwa adanya bacaan sholawa nabi yang dijadikan sebagai iring-iring pada saat kedua mempelai datang bersama rombongan agar supaya kedatangan dan acara mereka dapat memberikan manfaat baik individual maupun kelompok serta agar supaya dapat memperoleh syafaat dari Rasulnya.

⁷⁴ Slamet, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

b. Wujud dalam Tradisi Untalan

Tradisi untalan dalam pernikahan adat madura yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang melibatkan beberapa hal. Dalam prosesi pelaksanaan tradisi untalan bukan hanya sebagai simbolik semata, namun sebagai bentuk wujud penghormatan dan kekomitmenan antara kedua belah pihak dalam suatu pernikahan. Dan setiap tahapan juga melibatkan nilai-nilai adat dan agama yang kuat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Herdi selaku Imamudin di Kecamatan Kunir sebagai berikut:

*“Mon ning delem hukum islam, pesse se ebegi ka kemantan jiah beni pese se rabun ye tak rapah. Kan masyarakat nganggep jiah dedi shodaqoh”*⁷⁵

Artinya : Dalam hukum islam, uang tersebut yang di berikan kepada pengantin bukan uang yang samar maka hukumnya tidak apa-apa, sebab masyarakat menganggap bahwa tradisi tersebut sebagai bentuk shodaqoh.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam hukum islam tradisi untalan tidak apa-apa untuk dilaksanakan sebab dalam pelaksanaannya masyarakat menganggap bahwa tradisi untalan adalah sebagai bentuk simbol shodaqoh.. Hal tersebut juga di perkuat oleh Ustadz Slamet selaku salah satu tokoh agama yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

“Dari banyaknya masyarakat kecamatan Kunir yang beretnis madura mereka selalu terbuka dalam menyesuaikan suatu hal dengan melalui musyawarah. Salah satunya perihal tradisi untalan. Mereka selalu

⁷⁵ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir , 11 Mei 2024

mendiskusikan dengan tokoh agama dan tradisi untalan merupakan suatu tradisi yang sangat penting untuk dapat menemukan kesepakatan yang harmonis dan selaras tanpa menghilangkan esensi dari tradisi tu sendiri”⁷⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua informan dapat di simpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi untalan tidaklah bertentangan dengan hukum islam, karena proses yang di lakukan oleh masyarakat kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dianggap sebagai bentuk shodaqoh.

c. Tujuan Tradisi Untalan

Tradisi untalan adalah tradisi yang memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya, diantaranya dapat memper erat tali silaturahmi.

Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak herdi selaku informan sebagai berikut;

“Ning tradisi ontalan jiah , ketemonah kelurga deri se lakek bik se binik dedih hal se penting, deri ong-omongan se bedeh, hubungan antar tretan jiah dedih sajen semmak, reng madure kan hormat sarah ka silaturahmi, jia partajeh mon hubungan se mapan antar tretan bekal ngibeh keberkahan ke kemantan, makanah jia tradisi ontalan eyangguy bereng banyak makna”⁷⁷

Artinya: Dalam tradisi untalan, pertemuan antara keluarga mempelai laki-laki dengan perempuan menjadi suatu hal momen yang sangat penting, mulai dari dialog yang ada, hubungan antar keluarga dapat semakin erat. Orang madura sangat menghargai tentang silaturahmi, mereka percaya jika hubungan yang baik akan membawa keberkahan dalam suatu perkawinan, oleh sebab itu pelaksanaan tradisi untalan ini dilaksanakan penuh dengan arti dan makna.

⁷⁶ Slamet , diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

⁷⁷ Herdi, diwawancarai oleh penulis, Kunir, 11 Mei 2024

Kesimpulan dari informan di atas adalah setiap tradisi untalan yang dilakukan oleh masyarakat madura memiliki arti dan makna, dan mereka ber asumsi bahwa dengan menjaga tali silaturahmi antara kedua keluarga maka dapat memberikan keberkahan dalam pernikahan yang telah di jalankan. Pernyataan ini juga di pertegas oleh bapak Kalil selaku tetua yang ada di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang sebagai berikut;

“Tradisi untalan jiah ndik peran se penting ning acara pekabinan adat madura polanah tradisi jiah bisah mesemmak tretan dari kemantan lakek bik tretan deri kemantan binik”⁷⁸

Artinya: Tradisi untalan merupakan suatu tradisi yang bersifat penting dalam pernikahan adat madura, sebab adanya tradisi untalan tersebut dapat memperkuat tali silaturahmi antara keluarga dari pihak mempelai laki-laki dengan keluarga dari pihak mempelai perempuan.

Dari adanya pernyataan oleh kedua informan mengenai tuuan dari tradisi untalan dapat di simpulkan bahwa tradisi untalan dapat memper erat tali silaturahmi antar keluarga serta dapat membawa keberkahan bagi pihak yang bersangkutan sebagai pengantin dalam pernikahannya

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan temuan dari pengamatan, wawancara, dan data terdokumentasi yang dianalisis dan diselaraskan dengan teori dan peristiwa lapangan yang relevan, peneliti akan melanjutkan untuk menyempurnakan hasil penelitian mengikuti kerangka diskusi yang sistematis. Ini melibatkan

⁷⁸ Kalil, diwawancarai oleh penulis, 11 Mei 2024

perumusan fokus masalah sesuai dengan objek bidang yang relevan “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi untalan dalam pernikahan adat Madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa temuan-temuan sebagai berikut;

1. Tradisi Untalan Dalam Pernikahan Adat Madura di Kecamatan Kunir

Berdasarkan data yang dianalisis, dapat dipahami bahwa tradisi untalan merupakan sebuah tradisi melempar uang kepada mempelai pengantin yang ada pada serangkaian acara pernikahan. Tradisi untalan adalah tradisi yang berasal dari suku madura dan sampai saat ini masih di lestarikan. Dalam pelaksanaannya tradisi untalan dapat menjadi bentuk sedekah yang di sakralkan sampai menjadi sebuah tradisi. Adanya tradisi untalan yang hidup pada kalangan masyarakat memiliki dua pandangan yang berbeda yakni pada sebagian masyarakat beranggapan bahwa tradisi untalan merupakan tradisi yang di jadikan sebagai jembatan hutang piutang antar keluarga, ada pula yang beranggapan bahwa tradisi untalan merupakan tradisi yang dapat memper erat tali silaturahmi dengan keluarga selain itu juga dapat menyatukan Antara keluarga calon pengantin pria dan keluarga calon pengantin wanita. Seyogyanya tradisi untalan sam halnya dengan sedekah, sebagai umat muslim hendaknya untuk melakukan sedekah dengan orang lain.

a. Waktu Pelaksanaa Tradisi Untalan

Waktu pelaksanaan dalam tradisi untalan di lakukan pada saat

acara sebelum-sebelumnya telah selesai. Tradisi untalan menjadi bagian akhir dari acara unduh mantu yang di laksanakan di kediaman mempelai laki-laki. Dalam melakukan tradisi untalan tidak ada kewajiban bahwa semua orang harus mengikuti dan melaksanakan tradisi tersebut, namun sebagian orang beranggapan bahwa adanya tradisi untalan yang sampai saat ini masih di lestarikan karena mereka beranggapan apabila dalam acara pernikahan pada saat acara unduh mantu tidak ada tradisi untalan maka di anggap kurang lengkap. Di samping itu, ada juga sebagian orang yang kurang memahami makna dan manfaat dari adanya tradisi untalan sebab mereka hanya mengikuti apa yang sudah biasa di lakukan oleh lingkungan sekitar.

b. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Untalan

Sebelum melakukan acara tradisi untalan terdapat acara-acara lain yakni tradisi keagamaan dengan melakukan tahli dan do'a bersama, pembacaan sholawat nabi oleh para tamu undangan sembari menunggu keluarga dari mempelai wanita datang dengan membawa hantaran. Apabila kediaman para pengantin berdekatan maka acara unduh mantu dapat di laksanakan pada hari itu juga, dan dalam pelaksanaannya di lakukan pada pukul 02.00 WIB ketika acara di rumah mempelai wanita sudah selesai. Ketika menunjukan pukul 02.00 WIB sanak saudara dari mempelai laki-laki sudah ber siap-siap menyambut rombongan dari keluarga besar mempelai perempuan.

c. Manfaat Tradisi Untalan

Tradisi untalan telah menjadi praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat, khususnya di kecamatan Kunir, mereka menganggap apabila dalam acara unduh mantu namun tidak ada tradisi untalan merasa kurang sempurna. Salah satu keuntungan dari tradisi ini adalah kemampuannya untuk memperkuat ikatan keluarga, menguntungkan keluarga pengantin pria dan pengantin wanita. Selain itu tradisi untaan juga dapat menyatukan dua insan ke dalam hubungan keluarga. Tradisi untalan memiliki berbagai macam manfaat salah satunya manfaat dari segi ekonomi. Jika di tinjau dari segi ekonomi manfaat dari adanya tradisi untalan dapat meringankan beban yang punya hajat, sebab mereka bisa saja menggunakan uang hasil dari untalan untuk modal acara pernikahannya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Untalan Dalam Pernikahan Adat Madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Setiap warga Indonesia selain beragama tentu saja mereka juga memiliki budaya sesuai dengan karakteristik masing-masing, sehingga antara budaya dan agama berkaitan. Dari adanya masyarakat Kunir yang berpegang teguh terhadap tradisi yang mereka lestarikan sampai saat ini, mereka juga menjadikan agama islam sebagai acuan dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Salah satu kegiatan yang telah menjadi rutinitas dalam setiap acara adala untalan. Untalan merupakan kegiatan atau tradisi yang tidak menentang dalil syara' karena tujuan dari untulan untuk

mempererat dan menyambung tali silaturahmi antar keluarga. Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk saling bersilaturahmi karena silaturahmi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat yang bersosial. Pernyataan silaturahmi juga ditegaskan dalam H.r Abu Hurairah yang bersabda “ *Tidak ada yang mendekatkan seorang hamba kepada hamba Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada persahabatan. Persahabatan juga dapat memupuk kasih sayang antar keluarga.*”

Tradisi untalan selain dapat mempererat tali silaturahmi juga dapat menjadi hal tolong menolong karena manfaat dari tradisi untalan salah satunya dapat meringankan beban orang yang memiliki hajat tersebut. Perintah untuk saling membantu juga ditetapkan dalam Surah Al-Maidah, ayat 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.....

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat ini menyoroti bahwa Islam menekankan saling membantu di antara orang-orang percaya. Tolong menolong juga termasuk dalam sedekah. Ayat tersebut juga diperkuat oleh Hadist yang ternukil dari buku Sunan At-Tirmidzi oleh Muhammad bin Isa bin Saurah di tuliskan, dari Qutaibah, dari Abu Awanah, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, mengutip perkataan Rasulullah SAW yang bersabda;

(صَحِيح) حَدَّثَنَا فَتْيِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.))

Artinya:” Barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi kebukuran seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa tolong menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya,” (HR Muslim)

Sedekah adalah harta yang dibelanjakan seseorang dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Sedekah itu ada dua macam, yang satu sunah dan yang lainnya wajib. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa sedekah tidak ada batasnya, prinsip sedekah adalah setiap keutamaan berarti sedekah. Selain sedekah materi, bisa juga tidak ada artinya. Para ulama fiqih juga menjelaskan bahwa bersedekah itu hukumnya sunnah, jika melakukannya maka akan mendapat pahala jika dibiarkan tanpa dosa. Kaitannya bersedekah dengan tradisi yang tidak biasa bergantung pada apa yang diharapkan masyarakat terhadap keberadaan tradisi tersebut. Jika anda sudah bersedekah, namun anda selalu menyebutkan sedekah yang diberikan kepada penerimanya, maka pahalanya tidak akan diterima, namun jika sedekah tersebut diberikan secara spontan dan sukarela maka anda akan mendapat pahala yang sangat besar.

Tradisi untalan merupakan sebuah tradisi masyarakat dari suku madura yang tersebar di beberapa daerah salah satunya di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Sebelum melaksanakan tradisi untalan terdapat

acara-acara lain yakni tradisi keagamaan dengan melantunkan sholawat nabi dan doa bersama yang di iringi oleh para tamu undangan sembari menunggu keluarga dari mempelai wanita datang dengan membawa hantaran. Dalam pelaksanaannya apabila kediaman pengantin berdekatan maka acara tradisi untalan dapat di laksanakan di hari yang sama pada saat acara di rumah mempelai wanita sudah selesai. Apabila keluarga dari mempelai wanita sudah tiba maka sanak saudara dari pihak pengantin laki-laki bersiap untuk menyambut keluarga mempelai wanita.

Seiring berjalannya acara pemandu tradisi untalan memberi aba-aba kepada keluarga, tetangga, kerabat untuk berkumpul menjadi satu guna menyiapkan diri untuk mengikuti tradisi untalan. Tidak akan pernah bisa di pungkiri jika dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari aturan adat yang juga berkaitan dengan hukum islam. Hanya saja perlu di tela'ah ulang apakah hukum adat tersebut bisa di terima ke dalam hukum islam atau tidak. Selama hukum adat tersebut tidak menentang dalil syara' seperti Al-Qur'an dan Sunnah maka hukum adat dapat di terima oleh hukum islam.

Menurut ulama usulalfiqh (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam), adat (urf) dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan putusan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁹

- a. Urf tersebut bernilai kebiasaan memberikan nilai-nilai bermanfaat dan dapat diterima oleh alasan.

⁷⁹ Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020), 75-90

- b. Urf tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga tidak membuat keputusan hukum yang berasal dari sumber utama hukum Islam (nash) tidak dapat diterapkan.
- c. Urf tersebut bersifat universal dan menyeluruh pada kalangan masyarakat.
- d. Urf tersebut dapat di jadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukum.

Dalam hukum islam memang tidak menerangkan tentang tradisi untalan baik dari nash Al-Qur'an maupun hadist nabi, sebab tradisi untalan merupakan tradisi yang ada dan lahir pada kalangan masyarakat, akan tetapi dalam qowaidul khomsah di jelaskan "*adat atau kebiasaan dapat di jadikan sebagai sandaran hukum*". Dalam hukum islam juga terdapat metode ijthad hukum yang dapat mengatur semua tentang tradisi dan adat.

Berbagai macam tradisi sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat baik tradisi tersebut berupa ucapan ataupun perbuatan, dan yang tidak bertentangan dengan hukum islam tersebut adalah urf. Jika di tinjau secara cakupan tradisi untalan masuk dalam kategori urf khusus, sebab tradisi untalan ini hanya berlaku pada suku-suku tertentu saja.

Adanya adat atau tradisi dalam perbuatan maupun ucapan terdapat unsur manfaatnya, hal ini sudah di sepakati oleh ulama fiqh. Sebab dalam adat atau tradisi tidak ada unsur kemudharatan, Tidak mengizinkan apa yang dilarang (haram) dan tidak melarang apa yang diizinkan (halal). Adat tersebut dapat di golongan alam urf shahih. Apabila tradisi untalan

dihubungkan dengan urf, maka tradisi untalan termasuk ke dalam urf shahih, sebab dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak merusak syarat yang harus di jadikan sebagai hukum islam. Sehingga dalam hal ini peneliti menghubungkan antara tradisi untalan dengan syarat yang dapat di jadikan sebagai landasan hukum islam, sebagai berikut:⁸⁰

- a. Urf tersebut bernilai maslahat dan dapat di terima oleh akal

Tradisi untalan adalah tradisi yang terdapat manfaat baik untuk per-orangan ataupun semua orang. Dan tuuan dari tradisi untalan di antaranya adalah untuk menjaga tali silaturahmi dengan keluarga dan tolong menolong.

- b. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga tidak membatalkan keputusan hukum yang berasal dari sumber utama hukum Islam (nash).

Dalam pelaksanaannya tradisi untalan tidak bertentangan dengan dalil syara’.

- c. Urf tersebut bersifat universal dan menyeluruh pada kalangan masyarakat

Tradisi untalan merupakan tradisi yang berlaku di tempat umum, khususnya di kecamatan Kunir Kabupaten lumajang.

- d. Urf tersebut dapat di jadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukum
- Tradisi urf telah ada sejak zaman kuno dan masih dilestarikan oleh beberapa daerah hingga saat ini. salah satunya daerah Kecamatan

⁸⁰ Khikmatun Amalia, “ Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 9.1 (2020), 75-90.

Kunir Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi untalan adalah praktik yang dapat dijadikan dasar hukum karena sejalan dengan prinsip Syariah dan memenuhi syarat urf sebagaimana didefinisikan oleh peneliti.

a. Wujud Dalam Tradisi Untalan

Tradisi untalan merupakan tradisi masyarakat suku madura yang dalam pelaksanaannya melemparkan uang ke tempat yang telah di sediakan oleh keluarga mempelai laki-laki. Masyarakat Kunir mempercayai bahwa uang dari tradisi untalan sebagai bentuk simbol shodaqoh baik kepada pengantin maupun yang punya hajat. Namun ada juga sebagian orang yang menganggap bahwa tradisi untalan dapat di jadikan sebagai jembatan hutang piutang, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat timbal balik yang harus di lakukan. Seyogyanya tradisi untalan hanyalah suatu kegiatan memberikan uang tanpa mengharap timbal balik namun dengan cara yang berbeda sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang sampai saat ini masih di lestarikan oleh kalangan masyarakat.

Shodaqoh merupakan suatu perbuatan yang di cintai oleh Allah SWT. Pernyataan terebut telah termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:⁸¹

⁸¹ Dwina Putri Syahida, *Konsep Infak Dan Sedekah Dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261 Dan 271 Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar (Studi Komparatif) Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Humaniora UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: "Contoh orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir jagung yang menumbuhkan tujuh telinga, dan setiap telinga menghasilkan seratus butir. Allah melipatgandakan pahala yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengelilingi, Maha Mengetahui."

Shodaqoh merupakan suatu perbuatan manusia yang mana dalam melaksanakannya semata-mata hanya mengharapkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Selain itu dengan bershodaqoh dapat membantu orang yang membutuhkan dan dapat memberikan manfaat bagi yang yang memberi. Dalam pandangan ulama fiqh dasar dari shodaqoh adalah fiqh muakaadah, yakni melakukan shodaqoh adalah suatu perbuatan yang sangat di anjurkan apabila melaksanakannya mendapat pahala dan apabila di tinggal tidak berdosa.⁸²

Tradisi untalan dalam Al-Adatu Muhakkamah dianggap sebagai tradisi yang sesuai dengan Syariah karena telah dipraktikkan sejak zaman kuno dan implementasinya sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah, membawa manfaat bagi mereka yang terlibat.⁸³

⁸² Teguh Saputra, 'Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis', *Gunung Djati Conference Series*, 8 (2022), 347–56.

⁸³ Susi Susanti, 'Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok Dalam Akad Jual Beli Di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15

Dalam hadits *Muttafaq'alaih* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah –ra, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tujuh kategori orang yang akan menerima perlindungan Allah. Di antara kategori-kategori ini adalah orang yang memberikan amal dalam kerahasiaan sedemikian rupa sehingga bahkan tangan kiri mereka tidak tahu apa yang telah diberikan tangan kanan mereka. Hadits ini dicatat oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.⁸⁴

Sedekah merupakan harta yang di nafkahkan dengan mengharap balasan dari Allah Swt. Sedekah terdapat dua macam ada yang sunnah dan ada yang wajib. Sayyid sabiq mengatakan tidak ada batasan untuk bersedekah, prinsip dari sedekah adalah bahwa setiap perbuatan kebaikan dianggap sebagai sedekah. Selain bersifat materil sedekah juga dapat bersifat non materil. Ulama fiqh juga menjelaskan bahwa sedekah itu hukumnya sunnah, apabila mengerjakan mendapat pahala jika meninggalkan tidak berdosa.⁸⁵

Antara sedekah dan tradisi untalan apabila di hubungkan tergantung bagaimana orang-orang megarapkan dari adanya tradisi tersebut. Apabila telah melakukan sedekah namun selalu menyebutkan sedekah yang telah di bagikan kepada penerima sedekah maka pahala akan hilang, namun apabila sedekah di lakukan dengan spontan

⁸⁴ Sandi Mulyadi Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman, 'Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume. 2.1 (2022), Hal. 1-15.

⁸⁵ Sandi Mulyadi Arta Amaliah Nur Afifah, Riky Soleman, 'Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume. 2.1 (2022), Hal.

dan suka rela maka akan mendapat pahala yang sangat besar.

Pernyataan tersebut telah di tegaskan dalam Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
 مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
 عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ
 مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya sebab riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu *tertimpa hujan lebat dan menjadilah dia bersih (tidak bertanah) mereka tidak menguasai satupun dari apa yang telah mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir*”.

Penjelasan ayat di atas adalah jika orang yang bersedekah disertai dengan ulah riya', pahala akan-dan tidak akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan tindakan-tindakan tersebut harus dihindari ketika melakukan amal saleh baik dari segi shalat, sedekah dan lain-lain. Selain itu, ayat di atas juga merupakan peringatan bahwa orang yang memberikan hartanya tidak boleh disertai dengan tindakan riya', sebab perbuatan riya' adalah salah satu perbuatan yang tidak di sukai Allah SWT.⁸⁶ Sedekah di lakukan secara diam-diam dari pada

⁸⁶ Sari Yani, 'Paradigma Riya' Dalam Sedekah Surat Al-Baqarah Ayat 263-264 (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurthubi Dan Wahbah Al-Zuhaili)', 264 (2021).

secara terang-terangan. Hal tersebut sudah di jelaskan dalam QS; Al-Baqarah ayat 271, sebagai berikut;

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ ^ق مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha meneliti apa yang kamu kerjakan.

Dari penjelasan ayat di atas, disebutkan bahwa sedekah dapat dilakukan secara terang-terangan. asalkan tujuannya tidak untuk riya' melainkan hanya memberi contoh kepada orang-orang yang lainnya agar supaya ikut bersedekah, atau dapat memotivsi orang lain agar memiliki sikap yang baik, dermawan kepada orang lain.

Sebagian orang menganggap bahwa tradisi untalan merupakan tradisi yang bersifat sedekah. Akan tetapi dengan wujud di tampilkan. Akan tetapi orang-orang melakukan tradisi untalan dengan rasa tulus dan ikhlas namun dapat dengan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa wujud dari pelaksanaan tradisi untalan adalah boleh sebab tradisi untalan di jadikan sebagai bentuk shodaqoh bagi yang melaksanakannya.

b. Tujuan Tradisi untalan

Tradisi untalan merupakan suatu tradisi dimana dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tujuan salah satunya dapat mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Silaturahmi adalah menyambung kasih sayang dan menyambung tali persaudaraan. Dengan adanya tradisi untalan sanak saudara dapat berkumpul menjadi satu baik saudara dari jauh maupun yang dekat. Dengan menjaga silaturahmi, masyarakat dapat memperoleh kemasahatan dan menjadi makhluk yang lebih baik di mata Allah SWT.

Islam adalah agama yang sangat sempurna dan diberkati oleh Allah SWT. Islam mengatur umatnya dengan sangat baik terutama pada *hablimminannas*. Menjaga silaturahmi sangat di anjurkan oleh islam, kewajiban dalam menjaga tali silaturahmi termaktub hadist Abu Hurairah nomor 1483, sebagai berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ, وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radiiyallaahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Barang siapa ingin di lapangkan rezekinya dan di panjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan”. Riwayat Bukhari.

Silaturahmi bukan hanya memberi keberkahan bagi siapa yang melakukan, sudah seharusnya sebagai umat musli untuk menjaga tali silaturahmi dengan sesama. Menyambung dan memper erat tali silaturahmi merupakan salah satu bentuk kecintaan serta ketakwaan seorang hamba. Islam mengajarkan manusia untuk saling

bersilaturahmi karena silaturahmi berperan penting dalam kehidupan sosial, selain itu juga dapat memper erat tali silaturahmi. Silaturahmi melampaui hubungan dengan anggota keluarga; Ini melibatkan menjaga hubungan positif dengan semua orang. Dengan menjalin hubungan baik dapat menciptakan lingkungan dengan penuh kasih sayang, keberkahan rezeki sehingga terus mengalir. Pengertian tersebut juga terdapat pada H.r Imam Ahmad, yaitu:

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda “Tidak ada yang mendekatkn diri seorang hamba kepada Allah dengan sesuatu yang lebih baik dari pada silaturahmi. Dan silaturahmi dapat menghasilkan kasih sayang di antara keluarga serta dapat meningkatkan rezeki”

Maksud dari hadist di atas adalah dengan menjaga tali silaturahmi dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga islam menekankan betapa pentingnya menjaga hubungan silaturahmi.

Dalam melaksanakan tradisi untalan tujuannya bukan hanya dapat memper erat tali silaturahmi antar keluarga namun juga dapat memberikan kasih sayang kepada mempelai, sebab memberi uang dalam tradisi untalan sebagai simbol bentuk kasih sayang kepada pengantin. Dalam Islam kasih sayang merupakan konsep yang sangat luas, dapat mencakup semua aspek kehidupan. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa kasih sayang merupakan suatu aspek yang penting dalam keidupan manusia, Kasih sayang sangat mendasar dalam menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan dalam tatanan sosial masyarakat, baik dalam persahabatan, hubungan keluarga, atau dalam

hubungan seseorang dengan Allah SWT. Tanpa belas kasihan, masyarakat berisiko disintegrasi.⁸⁷

Keutamaan kasih sayang dalam islam tercantum dalam HR AT-Tirmidzi no. 1924, sebagai berikut:⁸⁸

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ.

Artinya: “Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, niscaya kamu akan di sayangi oleh siapa saja yang ada di langit” (HR AT-Tirmidzi no. 1924)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa dengan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama maka Allah akan mengasihi pula. Oleh sebab itu Islam menganjurkan umatnya untuk saling mengasihi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁸⁷ Aan Aji Prasetyo, ‘Internalisasi Hadis Kasih Sayang Dalam Mewujudkan Social Interest Di Era Disrupsi’, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 21.1 (2020), 217.

⁸⁸ Toib Lubis and others, ‘Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Psikologi Dalam Pendidikan’, 2 (2024), 275–78.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti, dapat disimpulkan bahwa tradisi untalan yang dipraktikkan di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tradisi untalan adalah tradisi yang di laksanakan saat acara unduh mantu ketika setelah acara akad selesai di rumah mempelai wanita. Tradisi ini di laksanakan di dengan cara pengantin duduk di tengah-tengah dan di iringi dengan bacaan sholawat nabi dan di pandu oleh sebagian sanak saudara. Semua keluarga yang hadir melempar atau menaruh uang di tempat yang telah di sediakan sebagai bentuk shodaqoh dengan harapan untuk memper erat tali silaturahmi. Tradisi untalan di laksanakan untuk tujuan tsyakuran terhadap pernikahan yang telah di langungkan dan untuk memperkenalkan kedua mempelai terhadap keluarga yang hadir.
2. Tradisi untalan merupakan tradisi yang dalam pelaksanaannya tidak menentang dalil syara' dan tradisi untalan di anggap sebagai Urf Shohih sebab mengandung maslahat dan adanya tradisi untalan tidak menghalalkan yang haram.


B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti memiliki rekomendasi untuk menyampaikan:

1. Masyarakat Kunir didorong untuk menjunjung tinggi dan melestarikan

tradisi untalan, yang merupakan warisan dari nenek moyang kita, karena menumbuhkan komunikasi di antara masyarakat tetangga dan mempromosikan harmoni.

2. Pengamalan tradisi untalan di Kabupaten Kunir sejalan dengan prinsip syariah dan dapat berfungsi untuk menegakkan tradisi budaya yang sudah berlangsung lama.
3. Rekomendasi untuk peneliti masa depan yang tertarik pada topik yang sama termasuk mengeksplorasi tema yang berbeda untuk mendorong inovasi dan memperluas perspektif pengetahuan bagi publik dan pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, Ma'ruf, and Hasanuddin, *Kompilasi Hukum Islam*, ed. by Ekifla (Jakarta: Permata Press, 2003)
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat di Indonesia*, ed. by Aep Gunarsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).h 47
- Jarir, Abdullah, 'Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 14.2 (2018), 77
- Hambali, R. (2023). *Fiqh Islam* (Kodri (ed.)). CV.Adanu Abimata.
(Hambali, 2023)
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. KENCANA PENANDA MEDIA GROUB, 2003.
- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid*. Edited by Ahmadiono and Faisol, PUSTAKA PELAJAR, STAIN JEMBER, 2013.
- Abidin, Slamet, and Imamudin. *FIQIH MUNAKAHAT*. Edited by Maman Abd. Djaliel, CV PUSTAKA SETIA, 1999.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *FIKIH MUNAKAHAT*. PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2014.

JURNAL

- Muhtadi, M I, 'Tradisi Untalan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)', *Sakina: Journal of Family Studies*, 3.4 (2019)
- Anis Sulalah, Erie Hariyanto, and Moh Hamzah, 'Organizing Ontalan Tradition in Madurese Customs', *Journal of Social and Islamic Culture*, 30.2 (2022)
- M. Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 87-98
- Nor Hasan and Edi Susanto, 'Symbolic Function and Meaning of Ontalan Tradition in Maduranese Wedding', *El Harakah*, 21.2 (2019), 331
- Bidin A, 'Tradisi Ontalan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Penaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan'. 4.1 (2017), 9-15

- Fakultas Sastra, 'The Symbolic Meaning Of The Oncaran Tradition In The Wedding Ceremony Of The Pendalungan Community', 1.1 (2022), 63-70.
- Rizaludin, Rizaludin, Hari Susanto, and Jaih Mubarak, 'Analisis Kaidah Urf Pada Fatwa DSN-MUI No. 54 Tentang Syariah Card', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.4 (2022),
- Darnela Putri, 'Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *El-Maslahah*, 10.2 (2020),14-15
- Aziz, Muhammad, 'Signifikansi Perangkat Ijtihad Dalam Kajian Ushul Fiqh', *Al Hikmah; Jurnal Studi Keislaman*, 11.September (2021), 123–40
- Abdillah, M. A., & Li, M. (n.d.). *Paya Bujok Seleumak Kota Langsa Perspektif 'Ur F Shahih*. 166–188.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair*, vol. 1, no. 2, 2022,
- Marpi, Yapiter. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 3, no. 2, 2020,
- Jakaria, et al. "Hubungan Islam Dengan Kebudayaan Jawa." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, vol. 2, no. 1, 2023.
- Maswita, Maswita. "Tradisi Makanan Bubur Pedas Pada Masyarakat Melayu Batubara (Suatu Kajian Antropologis)." *Jurnal Normatif*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 43–48.
- Kuriandini, Debrinda Niswisujenta, and Artono. "Tradisi Ruwatan Agung Nuswantara Di Kabupaten Mojokerto Periode 1959-2019." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 1–6.
- Pradipta, Made Prasta Yostitia. "Analisis Prosesi Tradisi Kirab Pusaka Satu Sura." *Jurnal Jempper*, vol. 1, no. 1, 2022, p. 49.
- As'ad, Tauhed. "Kritik Paradigma Teologi Islam Klasik: Membangun Hermeneutika Pembebasan Menurut Hasan Hanafi." *Al-'Adalah*, vol. 16, no. 1, 2013, pp. 281–96.
- Mu'thi, Fadlon Musyaffa'. "https://Nu.or.Id/Syariah/Adat-Atau-Tradisi-Dalam-Beribadah-1-K0mQ9." *https://Nu.or.Id/Syariah/Adat-Atau-Tradisi-Dalam-Beribadah-1-K0mQ9*, 2010.
- Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT (Studi Analisi Adat Menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi Dan Hambali)." *Jurnal Lisan Al-Hal*, vol. 52, no. 4, 2018,

- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media*, vol. 7, no. 02, 2021
- Richter, Luiz Egon, et al. *BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*. pp. 703–22.
- Nur Falah, Muhammad, et al. "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 1, no. 2, 2020
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido*, vol. 2, no. 2, 2020
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media*, vol. 7, no. 02, 2021
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, vol. 1, no. 1, 2022
- Akmal Abdul Munir. "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah." *Hukum Islam*, vol. 21, no. 2, 2021,
- Manurung, Kosma. "Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi." *FILADELFIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, vol. 3, no. 1, 2022
- Herman, H., and Laode Anhusadar. "Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan Pada Suku Bajo." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 4, 0222,

SKRIPSI DAN TESIS

- Tamam, Badrut "Implikasi Yuridis Keputusan ahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan Campuran" (Prodi Hukum Keluarga, Pascasarjana, IAIN Jember, 2019)
- Zahir, Abdul "Makna Dalam Tradisi Mitoni di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas" (Prodi Sejarah Peradaban Islam, Jurusan Studi Al-Qur'an Dan Sejarah, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisyah Fatma Wardani
Nim : 204102010082
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasanya dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau yang pernah di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Aisyah Fatma Wardani
NIM. 204102010082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

ISO 9001
2015
CERTIFIED

ISO 27001
2018
CERTIFIED

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : ~~BLU/Un 22/ 4/~~ PP.00.9/05 /2024

15 Mei 2024

Hai : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Kecamatan Kunir
Kebonan, Kunir Lor, Kec Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aisyah Fatma Wardani
NIM : 204102010082
Semester : 08
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Untalan Dalam Pemikahan Adat Madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Widani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR

Jalan Sastrodikoro Nomor 01 Telp. (0334) 520793/Fax (0334) 520793
E-Mail : kecamatan.kunir@gmail.com
KUNIR - 67383

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.3 / 178 / 427.86 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. IMRON ROSYADI, MA
Jabatan : Camat Kunir

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : AISYAH FATMA WARDANI
NIM : 204102010082
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah melaksanakan Penelitian / Riset mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Untalan dalam Pernikahan Adat Madura di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang selama 27 (dua puluh tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024 dengan baik.


Demikian Surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kunir, 10 Juni 2024

CAMAT KUNIR


M. IMRON ROSYADI, MA
NIP. 197703092005011003

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1	19 Mei 2024	Meminta izin untuk melakukan penelitian	
2	11 Mei 2024	Wawancara Tokoh Agama (Ustad Slamet)	
3	9 Maret 2024	Wawancara Imamudin (Bapak Herdi)	
4	12 Mei 2024	Wawancara Tetuah (Bapak Kalil)	
5	11 Mei 2024	Wawancara Tokoh Masyarakat (Ibu Umi Kulsum)	
6	13 Mei 2024	Wawancara Pengantin (Yasin)	
7	11 Mei 2024	Wawancara Pengantin (Roni)	
8	10 Juni 2024	Meminta Surat Selesai Penelitian	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ustadz Slamet
(Tokoh Agama)



Wawancara dengan ibu Umi Kulsum
(Tokoh Masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Herdi
(Imamuddin)



Wawancara dengan Bapak Yasin
(Pengantin)



Wawancara dengan Roni
(Pengantin)



Wawancara dengan bapak kalil
(Tetua)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

ISO

ISO

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail : info@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.4049/Un.22 /4.d /PP.00.9/09/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AISYAH FATMA WARDANI
NIM : 204102010082
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UNTALAN DALAM PERNIKAHAN ADAT MADURA DI KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 September 2024
An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



BIODATA PENULIS



Nama : Aisyah Fatma Wardani

Tempat Lahir : Lumajang-Jawa Timur

Tanggal Lahir : 06 Agustus 2001

NIM : 204102010082

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Semester : IX

Alamat : Dsn. Jatiwangi Desa. Jatirejo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang,
Prov Jawa Timur Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

- **TK Nurul Istiqomah Jatirejo** Th. 2007 s.d 2008
- **MI Miftahul Ulum Banyuputih Lor** Th. 2009 s.d 2014
- **MTS Darun Najah Sumbersuko** Th. 2015 s.d 2017
- **MA Darun Najah Sumbersuko** Th. 2018 s.d 2020
- **UIN KHAS Jember** Th. 2020 s.d Sekarang